

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KABUPATEN MALANG  
DALAM MENEGAH *CHILD GROOMING* TERHADAP ANAK  
PENGGUNA MEDIA SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ANDRE AFRILIAN**

**NIM 17210138**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KABUPATEN MALANG  
DALAM MENCEGAH *CHILD GROOMING* TERHADAP ANAK  
PENGGUNA MEDIA SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ANDRE AFRILIAN**

**NIM 17210138**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK (DP3A) KABUPATEN MALANG DALAM MENCEGAH *CHILD  
GROOMING* TERHADAP ANAK PENGGUNA MEDIA SOSIAL PADA MASA  
PANDEMI COVID-19**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 November 2021

Penulis,



Andre Afrilian

NIM. 17210138

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Andre Afrilian Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KABUPATEN MALANG DALAM MENCEGAH *CHILD GROOMING* TERHADAP ANAK PENGGUNA MEDIA SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 08 November 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam,

Erik Sabti Rahmawati, M.A  
NIP.197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Risma Nur Arifah, S.HI.,M.H  
NIP.198408302019032010

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i ANDRE AFRILIAN, NIM 17210138, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KABUPATEN MALANG DALAM MENCEGAH CHILD GROOMING TERHADAP ANAK PENGGUNA MEDIA SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19**



Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 16 Desember 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Andre Afrilian 17210138, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KABUPATEN MALANG DALAM MENCEGAH *CHILD GROOMING* TERHADAP ANAK PENGGUNA MEDIA SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.  
NIP. 197301181998032004

(  )  
Penguji Utama

2. M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H.  
NIP. 19921120201802011158

(  )  
Ketua

3. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.  
NIP. 198408302019032010

(  )  
Sekretaris

Malang, 08 November 2021

Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP.197708222005011003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Rabb al-Alamîn*, segala puji dan syukur penulis limpahkan kepada Allah *Subhanahu Wa ta'aala* karena dengan rahmat dan karunianya penulisan skripsi ini yang berjudul “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah *Child Grooming* Terhadap Anak Pengguna Media Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19” dapat diselesaikan walaupun melalui proses yang tidak mudah akan tetapi penulis yakin bahwa di balik itu semua terdapat hikmah dan pelajaran yang telah disiapkan oleh Allah. Sholawat dan Salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ semoga kita bisa memperoleh *syafa'at* baginda kelak di *yaum al-Mahsyar* kelak. *Amîn ya Rabb al-Alamîn*.

Tidak lupa peneliti sampaikan terima kasih sedalam-dalamnya atas bimbingan, bantuan serta *support* yang telah diberikan oleh berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini, dalam hal ini dengan kerendahan hati penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Risma Nur Arifah, S.HI.,M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan yang baik dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.
5. Faridatus Syuhadak, M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak jasa, bimbingan, motivasi dukungan dan lain sebagainya yang juga merupakan salah satu alasan penulis untuk menjadi lebih semangat dalam melanjutkan perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan ilmu yang telah diajarkan mendidik dengan ikhlas tanpa pamrih kepada penulis selama perkuliahan.
7. Orang tua tercinta almarhumah Omak (Zuhriah) dan Apak (Kosim) terima kasih atas kasih sayang, do'a dan materi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan semoga Allah memberikan balasan dan memberikan tempat yang terbaik bagi omak di surga, Amin.
8. Siti Hajar, Jasman, Ridani, Muhammad Sofwan, Eti Zaharah, Salmah, Herwan, Aisyah, Fitriyani, Selvia Asrinda, Irfan Ardi dan Septi Anisya selaku kakak, abang dan adik penulis yang telah memberikan kasih sayang, bantuan, semangat, do'a dan dukungan.
9. Zaenul Mufti, Nur Imami Rahman, Bobby Wiyanda, Rohim teman kuliah seperjuangan selama masa perkuliahan yang banyak membantu dan mendampingi.

10. Muhammad David, Triyani, Dalilan Aini, Reza Rukmana, Meri Andani kawan-kawan sekampung seperjuangan seperantauan dalam menuntut ilmu di tanah jawa semoga Allah memberikan kesuksesan bagi kita semua, Amin.

Terima kasih penulis haturkan untuk semua pihak yang ikut terlibat membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini semoga Allah membalas amal baik kita dan membalasnya di akhirat kelak. Sebagai manusia entulah penulis tidak luput dari kesalahan dan khilaf oleh karena itu penulis mengharapkan pintu maaf jika terdapat kesalahan pada diri penulis sendiri atau penelitian ini dan penulis sangat menerima kritik dan saran dari pembaca demi upaya perbaikan skripsi ini di kemudian hari.

## MOTTO

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

(Q.S Al-Kahf: 46)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= Dl
ب	= B	ط	= Th
ت	= T	ظ	= Dh
ث	= Ts	ع	‘(koma menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= Gh
ح	= H	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Dz	ل	= L
ر	= R	م	= M
ز	= Z	ن	= N
س	= S	و	= W
ش	= Sy	ه	= H
ص	= Sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع” .

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	Â	Misalnya	قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	Î	Misalnya	قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	Û	Misalnya	دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan

contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi Qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi Khayrun

#### **D. Ta' Marbûthah (ة)**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة

menjadi al-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi في رحمة الله fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

## **F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
MOTTO .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
BAB I .....	1
PENDAHULAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Manfaat Penelitian .....	14
F. Definisi Operasional.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA .....	22
A. Penelitian Terdahulu .....	22
B. Kerangka Teori.....	31
BAB III .....	40
METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Sumber Data.....	42

BAB IV .....	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	50
A. Gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang .....	50
B. Paparan Data .....	58
1. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Kasus <i>Child Grooming</i> Terhadap Anak Pengguna Media Sosial.....	58
2. Kendala-Kendala Yang Dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Kasus <i>Child</i> <i>Grooming</i> Terhadap Anak Pengguna Media Sosial pada masa pandemi <i>Covid-19</i> 78	
C. Analisis Data .....	84
1. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Kasus <i>Child Grooming</i> Terhadap Anak Pengguna Media Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 .....	84
2. Kendala-Kendala Yang Dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Kasus <i>Child</i> <i>Grooming</i> Terhadap Anak Pengguna Media Sosial pada masa pandemi .....	99
BAB V .....	107
PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA .....	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	116
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	123

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 3.1 Daftar Nama Informan .....	42
Tabel 4.1 Data Kasus Kekerasan Anak Kabupaten Malang 2018-2021 .....	86
Tabel 4.2 Data Kasus <i>Child Grooming</i> Kabupaten Malang 2020-2021 .....	87

## ABSTRAK

Afrilian, Andre, 17210138, 2021. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah *Child Grooming* Terhadap Anak Pengguna Media Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

---

---

**Kata Kunci:** *Child Grooming*, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, Pandemi *Covid-19*.

Pandemi memberikan dampak yang sangat besar dalam tatanan kehidupan masyarakat di berbagai bidang, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, bahkan sampai ke aktivitas sehari-hari berubah dalam sekejap. Dalam sektor pendidikan kegiatan belajar mengajar dialihkan ke rumah masing masing dengan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang menggunakan perangkat *gadget* lewat pertemuan *online*, hal ini memberikan ruang bagi anak untuk lebih leluasa dalam menggunakan media sosial tanpa mereka sadari bahwa predator seksual anak juga semakin marak mengincar korbannya lewat internet yang membuat meningkatnya kasus *child grooming* terjadi pada masa pandemi *Covid-19* ini sebagaimana yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Dan di masa pandemi tentu mengalami banyak kendala dalam menjawab problematika serta melakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus tersebut, oleh karena itu penelitian ini berpusat pada upaya pencegahan serta kendala yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah *child grooming* terhadap anak pengguna media sosial pada masa pandemi *Covid-19*.

Penelitian ini berbentuk penelitian empiris menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang dipakai yaitu data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulannya melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengumpulan data yaitu *editing, calssifying, verifying, analyzing* dan *concluding*.

Adapun Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Dalam upaya pencegahan kasus *child grooming* pada masa pandemi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang mengadakan sosialisasi baik secara langsung dengan mematuhi protokol kesehatan maupun secara *online* melalui aplikasi *meeting video*, kemudian dengan menyebarkan brosur, *leaflet* dan *banner* serta memberikan edukasi kepada masyarakat melalui *website* dan aplikasi wadool. (2) Adapun kendala-kendala yang dialami yaitu berupa anggaran yang terbatas akibat dampak realokasi dana, protokol kesehatan dan kurangnya sumber daya manusia.

## ABSTARCK

Afrilian, Andre, 17210138, 2021. Efforts of the Office of Women's Empowerment and Children Protection Service (DP3A) Malang Regency in Preventing Child Grooming of Children Social Media Users During the Covid-19 Pandemic. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

---

---

**Keywords:** Child Grooming, Department of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) Malang Regency, Covid-19 pandemic.

The pandemic has a huge impact on the order of people's lives in various society, wic it in the economic, social, even to daily activities that change in an instant. In the education sector, teaching and learning activities are transferred to their respective homes with the Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) system which uses gadgets through online meetings, this provides space for children to be more uncontrolled in using social media without them realizing that child sexual predators are also increasingly prevalent. targeting victims via the internet, which makes child grooming cases increase during the Covid-19 pandemic, as happened at the Office of Women's Empowerment and Protection Agency (DP3A) Malang Regency. And during the pandemic, of course, there are many obstacles in answering the problems and making efforts to prevent and handle these cases, therefore this study focuses on prevention efforts and the obstacles of the Office of Women's Empowerment and Protection Agency (DP3A) Malang Regency in preventing child grooming of children using social media during the Covid-19 pandemic.

The research is an empirical research with a qualitative approach. Sources of data used are primary data and secondary data with the method of collecting with interviews and documentation. The data collection methods used are editing, classifying, verifying, analyzing and concluding.

Then the results of this reserch are: (1) In an effort to prevent child grooming cases during the pandemic, the Office of Women's Empowerment and Protection Agency (DP3A) Malang Regency held socialization both directly by complying with health protocols and online through video meeting app, distributing brochures, leaflets and banners as well as providing public education through the wadool website and apps. (2) The obstacles and constraints experienced were in the form of a limited budget due to the impact of reallocation of funds, health protocols and lack of human resources.

## ملخص البحث

أفريان، أندري، 17210138، 2021. جهود وزارة تمكين المرأة و حماية الطفل بمنطقة مالانغ في منع Child Grooming للأطفال المستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي أثناء جائحة Covid-19. بحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرفة: ريسما نور عريفة الماجستير

**الكلمات المفتاحية:** Child Grooming ، وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل بمنطقة مالانغ، جائحة Covid-19.

كان للوباء تأثير كبير على ترتيب حياة الناس في مختلف المجالات ، سواء في مجال الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى الأنشطة اليومية التي تتغير في لحظة. في قطاع التعليم، يتم نقل أنشطة التعليم والتعلم إلى المنازل باستخدام نظام التعلم عن بعد (PJJ) الذي يستخدم الأدوات من خلال الاجتماعات عبر الإنترنت ، وهذا يوفر مساحة للأطفال ليكونوا أكثر مرونة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون أن يدركوا أن المتحرشين الأطفال جنسياً ينتشر أيضاً بشكل متزايد استهداف الضحايا عبر الإنترنت ، مما يجعل حالات Child Grooming تزداد خلال وباء Covid-19، كما حدث في وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل (DP3A) منطقة مالانغ. وأثناء الوباء، بالطبع هناك العديد من العقبات في حل المشكلات وبذل الجهود لمنع هذه الحالات والتعامل معها، لذلك تركز هذه الدراسة على جهود الوقاية والعقبات التي تواجهها خدمة تمكين المرأة وحماية الطفل (DP3A) بمنطقة مالانغ في منع Child Grooming المستخدمين وسائل التواصل والمجتمع أثناء وباء Covid-19.

هذا البحث هو بحث تجريبي بمنهج نوعي. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية مع طريقة الجمع من خلال المقابلات والتوثيق. طرق جمع البيانات المستخدمة هي التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

نتائج هذا البحث هو: (1) في محاولة لمنع حالات Child Grooming أثناء الوباء، عقدت خدمة تمكين المرأة وحماية الطفل (DP3A) بمنطقة مالانغ التنشئة الاجتماعية سواء بشكل مباشر من خلال الامتثال للبروتوكولات الصحية وعبر الإنترنت من خلال تطبيقات اجتماعات بفيديو، توزيع الكتيبات والنشرات واللافتات وكذلك توفير التعليم العام من خلال موقع وتطبيق wadool. (2) كانت القيود التي تمت مواجهتها في شكل ميزانية محدودة بسبب تأثير إعادة تخصيص الأموال والبروتوكولات الصحية ونقص الموارد البشرية.

# **BAB I**

## **PENDAHULAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelecehan anak akhir-akhir ini semakin marak serta semakin tinggi terjadi, realita menunjukkan bahwa anak-anak dewasa ini tidak hanya diposisikan menjadi objek dari pelecehan akan tetapi sekarang bahkan mulai mulai menjadi subjek dari pelecehan itu sendiri. Tercatat selama tahun 2020 yaitu pada masa pandemi *Covid-19*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga negara yang memiliki tugas utama yang salah satunya melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak yang selanjutnya secara rinci dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- nomor 23 Tahun 2002 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak terdapat total 6.519 kasus pengaduan masalah pelanggaran hak-hak anak. Bahkan permasalahan pelanggaran terhadap anak di era pandemi mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.<sup>1</sup>

Pertama, masalah pelanggaran hak anak yang tertinggi yaitu pada klaster keluarga serta Pengasuhan alternatif sebanyak 1622 kasus. kedua, klaster Pendidikan sebanyak 1567 kasus. Ketiga, kasus klaster Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebanyak 1098 kasus. keempat, terdapat pada Pornografi dan pelecehan online tercatat

---

<sup>1</sup>Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Data kasus pengaduan anak 2016-2020," *KPAI R.N*, 18 Mei 2021, diakses 08 Juni 2021, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>

sebanyak 651 kasus. Kelima, Klaster Trafficking dan eksploitasi 149. Keenam, klaster Agama dan Budaya sebanyak 139 kasus. Ketujuh, klaster Bidang Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat (128). Kedelapan, Klaster Hak Sipil dan Partisipasi (84). Kesembilan, kasus klaster Kesehatan dan Napza (70). Serta kasus perlindungan anak lainnya yaitu sebanyak 1011 yang tidak tertampung dalam klaster di atas dan butuh pembaharuan. Hal ini menandakan kasus-kasus perlindungan anak di Indonesia terus berkembang.<sup>2</sup>

Pelecehan anak merupakan sebuah tindak kriminal pidana serta kejahatan yang besar, sebagaimana nomor 70 Tahun 2020 Peraturan Pemerintah ihwal tata cara pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan alat Pendeteksi elektronik, Rehabilitasi, serta Pengumuman ciri-ciri Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak ayat 4:

“Pelaku tindak pidana perbuatan cabul kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang selanjutnya disebut pelaku perbuatan cabul adalah terpidana atau orang yang telah selesai menjalani pidana pokok atas tindak pidana perbuatan cabul kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Laporan Kinerja Tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia “Perlindungan Anak di Era Pandemi covid-19” *Admin KPAI*, 08 Februari 2021, diakses 08 Maret 2021, <https://www.kpai.go.id/informasi-publik/pengumuman/siaran-pers-laporan-kinerja-tahun-2020-komisi-perlindungan-anak-indonesia-perlindungan-anak-di-era-pandemi-covid-19>

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2020, ‘Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak’, 031530, 2020.

Pembuatan undang-undang perlindungan anak ini dimaksudkan agar seorang anak bisa terjamin dalam proses pemenuhan hak-haknya sehingga mereka bisa hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.<sup>4</sup> Berbagai jenis kekerasan dan penganiayaan diterima oleh anak-anak, seperti kekerasan verbal, mental, fisik maupun pelecehan seksual. Dalam realitanya pelecehan seksual pada anak jarang diketahui oleh orangtua karena ironisnya pelaku dari pelecehan seksual itu sendiri biasanya adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan sang anak seperti saudara dekat atau keluarga, guru, maupun teman sepermainannya sendiri. Biasanya yang sering terjadi adalah seperti kasus sodomi, perdagangan anak untuk di eksploitasikan menjadi pekerja seks komersil, pemerkosaan hingga pembunuhan.

Masalah anak memang bukan suatu masalah kecil karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara yang mana harus dilindungi dan diayomi, oleh karena itu merupakan suatu kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak yang selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yaitu keluarga.<sup>5</sup>

Umumnya pelecehan seksual menyebabkan pengaruh traumatis kepada korban pelecehan seksual baik itu anak maupun orang dewasa. Namun, perkara pelecehan

---

<sup>4</sup>Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan anak*, (Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, 2000), 63.

<sup>5</sup>Irwan Safaruddin Harahap, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif', *Jurnal Media Hukum*, 23.1 (2016), 37-47 <<https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>>.

seksual seringnya malah tidak terungkap lantaran korban malah tidak mengakui terjadinya pelecehan tersebut. Lebih sulit lagi bila korban pelecehan seksual ini adalah anak-anak, lantaran umumnya jika terjadi pada anak-anak mereka tidak mengetahui bahwa dirinya merupakan korban pelecehan seksual tersebut. Selain itu, anak umumnya tidak mau melaporkan dan malah merahasiakannya karena diancam, atau memalukan buat menceritakan peristiwa pemerkosaan yang diterimanya, dan merasa bahwa pelecehan seksual yang terjadi kepadanya itu dikarenakan kesalahannya sendiri. Dampak dari pelecehan seksual jua bisa menjadikan anak takut dengan orang lain bahkan dengan keluarga sendiri.

Upaya pelecehan pada anak tersebut memberikan pengaruh emosional dan fisik sang anak. dari segi emosional, anak yang menjadi korban pelecehan seksual dapat mengalami stress, depresi, gangguan jiwa, dan lain sebagainya, kemudian takut bertemu orang, membayangkan waktu mendapat pelecehan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dalam hal tertentu seperti benda, bau, lokasi tertentu, pemeriksaan dokter, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, bahkan bisa terjadi kehamilan kepada anak di bawah umur. Korban pula umumnya mengalami penurunan imun dan kurang nafsu makan, kesulitan tidur, pusing, kesakitan pada sekitar kemaluan atau alat kelamin dan lain sebagainya. Adapun anak korban pelecehan dan kekerasan seksual dari anggota keluarga yang dikenal dengan bentuk inses bahkan bisa membuat pengaruh

yang lebih buruk bagi anak korban pelecehan serta trauma psikologis jangka panjang, terutama pada masalah inses orang tua.<sup>6</sup>

Di dalam ajaran Islam sendiri Pelecehan seksual sangat dilarang, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّمَا كَانَ فُجْحًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”<sup>7</sup>

Dalam surat An-Nur juga Allah berfirman:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”<sup>8</sup>

Dalam dua ayat diatas al-Qur'an menjelaskan tentang larangan berzina dan memerintahkan untuk menjaga pandangan kepada orang *ajnabi* (selain mahrom). Logikanya apabila Allah melarang perzinahan yang umumnya dilakukan oleh sesama

<sup>6</sup> Ivo Noviana, ‘Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya’, *Sosio Informa*, 1.1 (2015), 13–28 <<https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>>.

<sup>7</sup>Tim Penerjemah, *Al- Qur'an Terjemah Kementerian Agama* (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2014),144.

<sup>8</sup>Tim Penerjemah, *Al- Qur'an Terjemah Kementerian Agama*, 144.

orang dewasa apalagi pelecehan seksual yang dilakukan kepada anak-anak di bawah umur yang lebih membutuhkan pendidikan agama, akhlak dan penjagaan diri.

Adapun hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di dalam Islam sendiri belum ada nash yang menjelaskan secara rinci dan spesifik, akan tetapi dianggap sebagai perzinahan yang merupakan dosa besar dengan ketentuan hukuman *jild*.<sup>9</sup> Adapun mengenai jumlah maksimal *jild* terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini, dikalangan Imam Syafi'i dan Hanbali tidak boleh melebihi 10 kali sedangkan pendapat Malikiyah hukuman *jild* boleh melebihi 10 kali selama mengandung mashlahat.<sup>10</sup>

Diantara modus-modus pelecehan seksual kepada anak yang marak di kalangan masyarakat adalah yang akhir-akhir ini cukup menjadi sorotan media di televisi televisi swasta dan masyarakat, pelecehan ini dilakukan melalui media sosial yang di sebut dengan istilah *grooming*. Definisi *grooming* menurut Van Dam yaitu: “*sexual grooming typically describes the process whereby an offender manipulates a minor into a situation where sexual abuse can be more readily committed, while also preventing future disclosure.*” Artinya: seksual *grooming* umumnya menggambarkan proses di mana pelaku memanipulasi anak di bawah umur ke dalam situasi agar pelecehan seksual dapat lebih mudah dilakukan, dan berupaya agar tidak ketahuan di

---

<sup>9</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 181.

<sup>10</sup>Wahbah Zuhaili, *al- Fiqhu al Syafi'i al- Muyassar*, Jilid 3 Terjemahan Muhammad Afifi, (Jakarta: Almahira, 2010), 268.

kemudian hari atas perbuatan.<sup>11</sup> Contohnya seperti pelaku berkenalan dengan anak di media sosial kemudian pelaku membujuk anak agar mau mengirimkan foto atau video yang bermuatan pornografi seperti foto dan video anak yang tidak menggunakan busana sehingga terlihat payudara dan anggota-anggota badan sensitif lainnya.

Gilang Ramadhan mengatakan bahwa *child grooming* bukan hanya subjeknya yang diatur mengenai perlindungannya oleh hukum, tindakan itu pula sangat bertentangan dengan norma dalam keberadaan Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>12</sup> Modus pelecehan anak jenis pornografi dan *cybercrime* ini tercatat menjadi kasus keempat tertinggi pada grafis statistik pelecehan seksual anak yang di keluarkan oleh KPAI selama masa pandemi *Covid-19* yang tercatat sebanyak 651 kasus,<sup>13</sup> yang mana menurutnya salah satu faktor penyebab terjadinya yaitu aktifitas anak yang lebih banyak dihabiskan di rumah sehingga memudahkan akses anak terhadap penggunaan *gadget* yang mengakibatkan anak bisa menjadi korban *cybercrime* atau bahkan *grooming*. Tindakan pelecehan seksual pada anak ini perlu diperhatikan lebih serius lagi oleh lembaga-lembaga perlindungan anak, pemerintah dan masyarakat karena anak adalah penerus bangsa dan agama.

---

<sup>11</sup>Georgia M. Winters, Leah E. Kaylor, dan Elizabeth L. Jeglic, "Sexual offenders contacting children online: an examination of transcripts of sexual grooming," *Journal of sexual Aggression* no.23(2017): 2 [10.1080/13552600.2016.1271146](https://doi.org/10.1080/13552600.2016.1271146)

<sup>12</sup>Gilang Ramadhan, "Child grooming melalui aplikasi online sebagai tindak pidana," (Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14510>

<sup>13</sup>Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Laporan Kinerja Tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia "Perlindungan Anak di Era Pandemi covid-19" *Admin KPAI*, 08 Februari 2021, diakses 08 Maret 2021, <https://www.kpai.go.id/informasi-publik/pengumuman/siaran-pers-laporan-kinerja-tahun-2020-komisi-perlindungan-anak-indonesia-perlindungan-anak-di-era-pandemi-covid-19>

Selama masa pandemi *Covid-19* jumlah kasus yang masuk mengenai pelecehan anak lewat media sosial khususnya *grooming* di Indonesia terus meningkat tidak luput di wilayah Jawa timur. Tercatat sampai akhir tahun 2020 terdapat 1.870 kasus kekerasan anak yang terjadi di Jawa Timur yang mana 40% dari jumlah tersebut merupakan kasus kekerasan seksual, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur mengatakan bahwa jumlah kasus kekerasan anak ini diperkirakan akan terus naik selama masa pandemi.<sup>14</sup> Selain itu, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur juga mencatat kekerasan yang terjadi pada anak mengalami peningkatan selama masa pandemi bahkan naik sampai sekitar 100% yang mana diduga berhubungan dengan proses pembelajaran secara online sehingga membebaskan anak dengan media sosial serta ketidaksiapan orang tua mendampingi anak hingga menjadi salah satu penyebab kekerasan dan pelecehan seksual.<sup>15</sup> Termasuk diantaranya di Kabupaten Malang, kasus pelecehan anak berbasis media sosial ini tercatat cukup tinggi sebagaimana yang terjadi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang kasus pelecehan anak yang berbasis lewat media sosial semakin meningkat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kabupaten Malang merupakan lembaga pemerintah yang bergerak pada permasalahan pemberdayaan

---

<sup>14</sup>Aan Haryono, "Selama Pandemi Covid-19 Kasus Kekerasan Anak Melonjak" *Sindonews.com*, 25 September 2020, diakses 12 Maret 2021, <https://daerah.sindonews.com/read/175862/704/selama-pandemi-covid-19-kasus-kekerasan-anak-melonjak-1600985387>

<sup>15</sup>J. Totok Sumarno, "LPA Jawa Timur mencatat angka pelecehan anak naik 100 persen saat masa pandemi" *suarasurabaya.net*, 20 November 2020, diakses 27 September 2021, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/lpa-jatim-catat-angka-kekerasan-pada-anak-naik-100-persen-saat-pandemi/>

perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Malang yang mana salah satu tugas dan fungsinya yaitu menangani kasus pelecehan seksual pada anak baik itu yang terjadi secara langsung maupun pelecehan yang berbasis *online* atau *grooming*. Adapun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang yaitu: Program kualitas hidup perempuan dan keluarga, Program Pengarusutamaan Gender (PUG), Program perlindungan anak, Program perlindungan hak perempuan. Dalam hal perlindungan anak korban pelecehan seksual Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak agar terimplikasinya Kabupaten/Kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Tercatat sejak maret 2020 hingga Oktober 2021 ada 76 kasus pelecehan anak yang masuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang 5 diantaranya merupakan korban pelecehan melalui media sosial dengan modus *grooming*. Angka ini merupakan jumlah yang cukup tinggi jika dikomparasikan dengan kasus *child grooming* pada tahun-tahun yang lalu seperti pada tahun 2018 hingga 2019 yang tercatat tidak ada kasus pelecehan dengan modus *child grooming*.<sup>16</sup> Pelecehan anak meningkat selama masa pandemi *Covid-19* yang didominasi kekerasan seksual berbasis *online* atau *grooming* yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain bebasnya penggunaan gawai pada anak, menurunnya

---

<sup>16</sup>R. AY Sari Mala Dewi, Wawancara, (Malang, 15 Juni 2021)

kondisi ekonomi keluarga serta kurangnya pengetahuan orang tua dalam membina keluarga.<sup>17</sup>

Senada dengan yang disebutkan Imara dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa kasus *child grooming* semakin meningkat berbarengan dengan semakin merebaknya kasus *Covid-19*, yang salah satunya disebabkan oleh dampak kebijakan baru pemerintah dalam sistem pendidikan yaitu pemberlakuan sistem pembelajaran daring yang disistilahkan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Pemberlakuan PJJ ini tentunya memerlukan fasilitas penunjang seperti gawai, laptop, penunjang internet, *wifi*, dan lain sebagainya, hal inilah yang membuat anak leluasa untuk menjelajahi sosial media sehingga memudahkan anak untuk memperoleh informasi baik itu berupa foto, video, berhubungan dengan orang asing, atau memperoleh berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal tersebutlah yang merupakan salah satu faktor atas maraknya kasus *child grooming* pada masa pandemi *Covid-19*.<sup>18</sup>

Salah satu kasus *grooming* yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang yaitu yang terjadi di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang yang mana pelaku mendapatkan nomor korban dan dihubungi melalui wa, setelah beberapa kali pendekatan dengan identitas palsu kemudian sang anak disuruh membuka pakaian sambil difoto dan di video, menurut

---

<sup>17</sup>Toski D, "Kekerasan anak-anak meningkat di Kabupaten Malang, ini tiga penyebabnya," *Malang Voice* 26 Juni 2021, Diakses 20 Agustus 2021, <https://malangvoice.com/kekerasan-seksual-anak-anak-meningkat-di-kabupaten-malang-ini-3-penyebabnya/>

<sup>18</sup>Imara Pramesti Normalita Andaru, "Cyber Child Grooming sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online di era pandemi," *Jurnal Wanita dan Keluarga*, no.1(2021): 45, <https://doi.org/10.22146/jwk.2242>

penuturan staf bagian perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, sang anak terbujuk rayuan pelaku karena rasa penasarannya yang sedang bergejolak. Setelah mendapatkan video dan foto tersebut, pelaku kemudian mencoba mengajak korban untuk bertemu dan melakukan hubungan badan, korban diancam jika tidak mau melakukan perbuatan tersebut videonya yang sudah direkam akan disebarluaskan ke media sosial hingga kemudian korban pun mau, begitulah berkali-kali dilakukan sampai korban akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan kasusnya ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dan Kantor Polisi.<sup>19</sup>

Menindak lanjuti kasus ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang kemudian mengusut dan menyimpulkan bahwa salah satu faktor terjadinya pelecehan ini adalah disebabkan kurangnya pantauan dari orang tua sang anak sehingga anak bisa dengan leluasa menggunakan media sosial tanpa batasan yang seharusnya ditentukan sehingga berujung terjadinya pelecehan seksual terhadap anak.

Adapun upaya perlindungan yang dilakukan yaitu selain dengan memantau pergaulan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang juga mendatangkan psikolog, karena korban mengalami trauma sehingga tidak mau sama sekali keluar dari kamarnya dan bersosialisasi dengan orang lain disebabkan mendapatkan pelecehan seksual berkali-kali. Selain itu untuk

---

<sup>19</sup>Retna Satyarini, Wawancara, (Malang, 18 Juni 2021)

mencegah kasus *child grooming* ini terjadi kembali, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang juga sudah melakukan berbagai macam upaya pencegahan yang dilakukan walaupun banyak dari upaya-upaya yang dilakukan tersebut yang mengalami beberapa kendala dengan terbatasnya gerak serta anggaran yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang sebagai dampak dari pandemi *covid-19*.

Atas dasar paparan dari uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini dengan munculnya modus baru yang disebut dengan *grooming* di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang serta kendala yang dihadapi supaya bisa membantu menemukan solusi untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak sejak dini. Maka penulis angkat permasalahan tersebut dengan judul **“UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KABUPATEN MALANG DALAM MENCEGAH *CHILD GROOMING* TERHADAP ANAK PENGGUNA MEDIA SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19”**.

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat sangat luasnya penelitian terkait pelecehan anak dibawah umur, maka pada pembahasan penelitian ini penulis akan membatasi pada permasalahan terkait pelecehan seksual kepada anak di bawah umur melalui media sosial atau *grooming* mengingat anak-anak zaman sekarang yang sangat sering menggunakan *gadget* terutama disaat pandemi *Covid-19* ini yang mana *gadget* digunakan sebagai

sarana pembelajaran daring (*online*). Namun tidak menutup kemungkinan untuk memperjelas pembahasan masalah ini penulis akan menambahkan beberapa pembahasan pendukung lainnya.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah *child grooming* terhadap anak pengguna media sosial pada masa pandemi *Covid-19* di Kabupaten Malang?
2. Apasajakah kendala dalam pencegahan *child grooming* terhadap anak pengguna media sosial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang pada masa pandemi *Covid-19*?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka hal-hal yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar mengetahui upaya apa yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah kasus *grooming* terhadap anak pengguna media sosial di Kabupaten Malang pada masa pandemi *Covid-19*.
2. Mengetahui kendala yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah *child grooming* terhadap anak pengguna media sosial di masa pandemi *Covid-19*

## **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai guna karena pada dasarnya penelitian yuridis merupakan kegiatan yang dilakukan atas dasar disiplin ilmiah guna mengumpulkan, mengklasifikasi, serta menganalisa dan menafsirkan fakta-fakta agar dengan penelitian ini dapat menemukan pengetahuan dan metode-metode baru dalam hal ini untuk menjawab hal-hal atau permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat.<sup>20</sup>

Adapun manfaat yang penulis maksud disimpulkan menjadi dua manfaat yaitu antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih terhadap peneliti-peneliti berikutnya yang meneliti tentang tema yang serupa mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur melalui media sosial serta upaya pencegahan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Dan semoga bisa menjadi penyempurna hasil dari penelitian terdahulu sekiranya berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis.

---

<sup>20</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 8.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini penulis harap mampu memberikan sumbangsih pemikiran tentang upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah terjadinya kasus *child grooming* terhadap anak di bawah umur melalui media sosial dan kendala yang dialami. Selain itu diharap bisa menjadi sumbangsih fikiran terhadap masyarakat dan pembaca secara umum dalam hal upaya melindungi anak dari semacam pelecehan seksual melalui media sosial.

## F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah *child grooming* terhadap anak pengguna media sosial pada masa *Covid-19*”. Ada beberapa istilah yang peneliti perlu untuk di jelaskan terlebih dahulu yaitu sebagai berikut:

### 1. *Child Grooming*

*Grooming* merupakan bahasa inggris dari kata *groom* yang berarti memoles atau mendandani, kata ini juga berarti afeksi yang banyak dipakai di dalam hubungan antar manusia dan juga hewan yang biasanya melalui sentuhan fisik. Namun kata ini juga bermakna negatif yang mengacu pada pelecehan seksual terhadap anak.

*Child grooming* merupakan proses mendekati anak dengan tujuan membujuk mereka agar bersedia melakukan aktivitas seksual. Pelaku

menggunakan berbagai teknik untuk mengakses dan mengontrol korban.<sup>21</sup> Proses ini sangat spesifik hingga membutuhkan akses, waktu, dan keterampilan interpersonal pelaku. Jika *child grooming* dilakukan dengan baik, korban secara tidak sadar akan mudah bekerjasama dengan pelaku. Semakin mahir keterampilan pelaku dalam memilih dan merayu korban yang rentan, semakin sukses *child grooming* dilakukan. Keterampilan pelaku mencakup cara memilih korban, mengidentifikasi dan mengetahui kebutuhan korban, waktu yang dibutuhkan oleh pelaku untuk mendekati korban, merayu dan mengendalikan korban.<sup>22</sup>

## 2. Media Sosial

Media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isu atau terlibat dalam jaringan sosial.<sup>23</sup> Media sosial yang biasanya sering di salah tuliskan sebagai sosial media adalah media jejaring atau forum dunia virtual yang digunakan oleh penggunanya untuk berinteraksi satu sama lainnya. Media sosial bisa berupa laman blog atau aplikasi. Adapun aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan khususnya di Indonesia diantaranya adalah Facebook, Instagram, Youtube, Whatsapp, Twitter dan lain sebagainya.

---

<sup>21</sup> Aisha K. Gill and Karen Harrison, 'Child Grooming and Sexual Exploitation: Are South Asian Men the UK Media's New Folk Devils?', *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 4.2 (2015), 34–49 <<https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v3i2.214>>.

<sup>22</sup> Dik-dik, Manshur, Gultom, E, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. (Bandung: Refika Aditama, 2015), 88.

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pengguna media sosial di Indonesia menurut data Kominfo tahun 2021 tercatat sebanyak 63 juta orang.<sup>24</sup> Data ini menunjukkan bahwa kurang lebih ¼ Penduduk Indonesia adalah merupakan pengguna media sosial yang didalamnya juga termasuk anak yang masih di bawah umur, bahkan sebuah riset menyebutkan bahwa 87% anak Indonesia sudah menjadi pengguna media sosial sebelum 13 Tahun. Hal ini yang perlu di edukasi karena di media sosial terdapat bukan hanya konten-konten yang bersifat positif akan tetapi juga berisi konten-konten negatif yang bisa merusak pola pikir, perilaku serta psikis sang anak.

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)  
Kabupaten Malang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Malang adalah lembaga pemerintah dalam perlindungan anak yang berlokasi di Kabupaten Malang yang berfungsi menegakkan hak-hak kaum perempuan dan melindungi anak sebagai korban tindak kejahatan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah penyusunan skripsi yang penulis kerjakan serta untuk mempermudah bagi pembaca untuk memahami isi penelitian ini, maka penulis

---

<sup>24</sup><https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/kominfo+%3A+pengguna+internet+diindonesia>

memberikan gambaran berupa sistematika pembahasan tersebut mulai dari bab pertama hingga bab akhir. Adapun perincian sistematika yaitu:

## BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab satu penulis menjelaskan secara umum Latar Belakang serta alasan yang mendasari keinginan penulis untuk melakukan penelitian ini. Bagian ini adalah dasar dari seluruh isi penelitian karena semua konsep penelitian dijelaskan disini.<sup>25</sup> Pertama, dalam Latar Belakang terdapat gambaran umum tentang problematika yang terjadi di masyarakat terkait pelecehan anak yang dilakukan melalui media sosial, hal ini menjadi fokus penulis dikarenakan masa pandemi ini yang semua kegiatan pembelajaran anak dialihkan ke ponsel, hal ini tentunya menjadikan anak lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan ponsel dan memungkinkan anak mengakses situs-situs dewasa hingga terjebak pada pelecehan seksual. Menurut data statistik KPAI yang masuk tercatat kasus pelecehan anak melalui media sosial makin meningkat pada masa pandemi *Covid-19*. Terkait dengan itulah peneliti ingin meneliti upaya pencegahan yang dilakukan oleh lembaga perlindungan anak yang dalam hal ini peneliti lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Kedua, penulis merancang Batasan Masalah sehingga penelitian ini menjadi fokus dan lebih terarah. Ketiga, yaitu Rumusan Masalah yang mana tentunya harus di jelaskan di dalam sebuah penelitian. Rumusan masalah tersebut berbentuk pertanyaan atau pernyataan deklaratif yang intinya menggambarkan proses penelitian dan berfokus ke

---

<sup>25</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Gramedia, 2010), 103.

arahnya agar tidak melebar kemana-mana.<sup>26</sup> Keempat, penulis membuat target Tujuan Penelitian yang dapat menjawab semua pertanyaan dari Rumusan Masalah. Kelima, Manfaat Penelitian yang terbagi menjadi dua yaitu Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis yang tujuannya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca baik dari kalangan akademis maupun masyarakat awam. Keenam, Definisi Operasional yaitu memberikan pengetahuan dasar terkait variabel dalam judul penelitian. Ketujuh, Sistematika Pembahasan yang berisi tentang ringkasan deskriptif mengenai pembahasan dari penelitian ini yang berupa penjelasan singkat isi dari bab pertama hingga terakhir, yang nantinya bisa mempermudah pembaca mengetahui isi penelitian.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan didalam bab ini terkait penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka teori. Yang penulis maksud dengan penelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang hampir sama oleh orang lain sebelum penulis baik berupa skripsi, tesis atau jurnal dari permasalahan yang sama dengan penulis dari segi substansi atau objek yang diteliti. Penelitian-penelitian ini juga menjadi informasi yang sangat membantu bagi penulis dan menjadikan referensi dalam penelitian ini. Sedangkan Kerangka Teori ini digunakan untuk menganalisis setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian mengenai pelecehan anak melalui Media sosial dan upaya pencegahannya.

---

<sup>26</sup> Sudjarwo, Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 49.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan Metode Penelitian yang peneliti gunakan dalam menyelesaikan penelitian ini yang terdiri dalam beberapa poin, diantaranya jenis penelitain dalam menganalisis Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah *child grooming* terhadap anak pengguna media sosial pada masa *Covid-19*, adapun jenis penelitian yang dimaksud adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, jenis dan sumber data menjelaskan tentang jenis data yang digunakan yaitu berupa data primer dengan melakukan wawancara kepada anggota dan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian data sekunder yaitu berupa buku undang-undang, skripsi, jurnal dan data lainnya yang berkaitan kemudian penulis gunakan untuk membantu melengkapi penelitian ini. Metode pengolahan data menjelaskan prosedur analisis dan pengolahan data sesuai dengan pendekatan yang dipakai ketika menganalisis Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah *child grooming* terhadap anak pengguna media sosial pada masa *Covid-19* hingga menjadi suatu penelitian ilmiah yang diharapkan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang kedepannya.

### BAB IV HASIL PENELITIAN

Berisi hasil penelitian serta beberapa pembahasan yang bertujuan untuk menguraikan hasil penelitian dan menganalisis data primer maupun sekunder mengenai

Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah *child grooming* terhadap anak pengguna media sosial pada masa *Covid-19*.

## BAB V PENUTUP

Bagian Penutup meliputi kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan peneliti menguraikan hasil dari analisis yang telah peneliti lakukan dengan bentuk sebuah simpulan yang ringkas sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan. Kemudian peneliti akhiri dengan saran-saran dari hasil analisis bagi pihak terkait baik kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang maupun kepada pembaca.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Sebagaimana yang peneliti baca dan cari, terdapat beberapa penelitian-penelitian yang secara umum dan khusus membahas tentang pelecehan anak dibawah umur seperti yang penulis teliti akan tetapi tidak secara substansi sama dengan penelitian penulis yang bertitik fokus pada modus pecehan *grooming*, yang mana penelitian-penelitian tersebut juga penulis jadikan sebagai salah satu rujukan dan referensi serta pembanding dalam skripsi ini. Adapun beberapa rujukan yang memiliki kesamaan pembahasan dengan penelitian ini adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Gilang Ramadhan (1506200301) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan judul “*Child Grooming Melalui Aplikasi Online Sebagai Tindak Pidana*”. Penelitian ini membahas tentang pandangan dan regulasi hukum pidana Indonesia terhadap tindakan *child grooming* serta aplikasi dan media-media yang bisa mempengaruhi anak hingga berpotensi mendapatkan pelecehan atau *child grooming*. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwasanya ketentuan hukum tentang *child grooming* sebagai tindak pidana merujuk pada ayat (1) Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE yang mengatur mengenai hukuman kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual termasuk pelaku *child grooming* yang tergolong sebagai perilaku yang menyangkut kesusilaan di ayat

(1) Pasal 27 Undang-Undang ITE. Adapun ketentuan Pasal 45 ayat (1) tersebut menyebutkan “*Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), (2), (3) dan (4), dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*”

Adapun yang menjadi titik persamaan mengangkat masalah modus pelecehan *grooming* yang terjadi melalui media sosial serta metode-metode yang biasanya dilakukan pelaku dalam tindak kejahatannya, sedangkan bentuk perbedaannya yaitu menggunakan pendekatan normatif sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu empiris yang secara langsung meneliti ke lapangan kasus-kasus yang masuk serta upaya yang dilakukan untuk mencegah dan melindungi anak dari tidak menjadi korban Pelecehan *child grooming*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faris Labib (13210107) mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syari’ah Malang dengan judul “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dan Pelecehan Seksual” Skripsi ini membahas tentang pelecehan anak dan dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak membahas tentang perlindungan anak, regulasi yang bersangkutan dan pandangan tentang pelecehan anak. Dan hasil penelitian ini yaitu lembaga berupaya untuk menghadirkan konselor untuk mengutamakan kondisi psikis korban terlebih dahulu untuk ditangani dan diobati secepat mungkin, selain itu ketika korban yang terkena dampak sampai mengandung diberikan fasilitas kesehatan bagi korban dan untuk bayinya.

Persamaan penelitian ini terletak pada sama-sama membahas tentang pelecehan terhadap anak dan ditinjau dari kasus di lapangan sedangkan perbedaannya terletak di media pelecehan anak dalam penelitian Muhammad Faris Labib belum ada kasus masuk mengenai pelecehan yang dilakukan melalui media sosial maupun *grooming*, berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada pelecehan anak lewat media sosial yang marak terjadi pada pandemi *Covid-19* ini yang didukung dengan aktifitas anak-anak yang dialihkan ke *gadget*. Hal inilah salah satu pemicu kasus-kasus pelecehan anak di Indonesia terus berkembang.<sup>27</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Devia Wahyu Pratami (151.000.120) mahasiswa Universitas Pasundan Fakultas Hukum Bandung dengan judul “Komparatif Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual Secara Verbal Melalui Media Sosial Di Indonesia Dan Filipina Sebagai Unsur Pelanggaran Kesusilaan” Skripsi ini membahas tentang komparatif hukum Indonesia dan Filipina dalam hal Pelecehan seksual dan melalui adalah bahwasanya penulis merasa bahwa aturan undang-undang mengenai pengaturan pelecehan seksual tidak jelas dan masih perlu perbaikan hukum karena sebagai salah satu bagian dari Asia Tenggara Indonesia cukup lambat dalam menangani persoalan hukum khususnya kebijakan menjamin hak-hak terhadap perempuan dan anak serta pelecehan

---

<sup>27</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Laporan Kinerja Tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia “Perlindungan Anak di Era Pandemi covid-19” *Admin KPAI*, 08 Februari 2021, diakses 08 Maret 2021, <https://www.kpai.go.id/informasi-publik/pengumuman/siaran-pers-laporan-kinerja-tahun-2020-komisi-perlindungan-anak-indonesia-perlindungan-anak-di-era-pandemi-covid-19>

yang dilakukan melalui media sosial. Berbeda dengan Filipina yang sudah mempunyai undang-undang anti pelecehan seksual dari tahun 1995 silam yang terdiri dari 10 bagian diantaranya pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak, selain itu Filipina juga sudah mengesahkan peraturan terbaru yang mengatur tentang pelecehan seksual yang mengatur mengenai pelecehan seksual secara verbal maupun pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial (*grooming*).

Adapun dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pandangan tentang pelecehan yang dilakukan bukan secara langsung melainkan melalui media sosial yang mana alasan peneliti melakukan penelitiannya juga dikarenakan menurut peneliti kasus pelecehan melalui media sosial juga semakin banyak dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat sehingga masalah-masalah baru banyak bermunculan. Sedangkan perbedaannya sangat jelas sekali dari segi penelitian yang dilakukan secara normatif dan fokus pembahsan tentang komparasi hukum antara dua negara Indonesia dan Filipina.

4. Skripsi yang ditulis oleh Raudhatul Hidayati (141310228) mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Banda Aceh dengan judul “ Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anak di Bawah Umur di Tinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian pada Lembaga Pembinaan khusus anak Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)”. Penelitian ini membahas tentang penanggulangan anak yang melakukan tindak

pidana pelecehan seksual, penulis masukkan kedalam penelitian terdahulu karena yang menjadi objek pembahasan sama yaitu anak dibawah umur yang memang pada saat ini di kasus pelecehan juga bisa menjadi pelaku, hal ini didasarkan oleh didikan atau pergaulan anak yang memotivasi anak untuk melakukan tindak pidana tersebut, hal ini juga bisa dikaitkan dengan penggunaan Media sosial yang tidak dibatasi sehingga anak bebas mengakses semua situs di internet dengan tanpa pengawasan orang dewasa.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga Kabupaten Aceh Besar berupaya untuk lebih mengutamakan dalam bidang agama, karena menurutnya permasalahan ini dikarenakan pergaulan anak yang bebas serta labil dan belum dewasa oleh karenanya dengan menyibukkan anak kepada ibadah seperti mendengarkan tausiah, pengajian al-Qur'an dan membaca kitab bisa menanamkan moral ke anak dan tidak beraktivitas yang dapat menjerumuskannya ke pelecehan.

Adapun persamaannya yaitu membahas pelecehan seksual terhadap anak serta upaya pencegahan terjadinya, sedabgkan perbedaannya adalah dari segi perspektif hukum Islam dan media pelecehan anak yang akan menimbulkan upaya perlindungan yang berbeda kemudian penelitian ini juga terfokus pada pelecehan anak yang dilakukan oleh seorang anak pula.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Gilang Ramadhan (1506200301) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan	Child Grooming melalui Aplikasi Online sebagai tindak pidana	Persamaannya dengan Penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Modus Pelecehan Grooming yang dilakukan melalui Media sosial serta metode-metode yang biasanya dilakukan pelaku dalam tindak kejahatannya.	Perbedaan dalam menggunakan pendekatan, sedangkan Penelitian yang dilakukan Penulis yaitu empiris. Selain itu juga dari segi pembahasan yang berfokus pada regulasi hukum pidana pelecehan seksual berbasis media sosial <i>grooming</i> di Indonesia umumnya terjadi di fitur personal chat, video call dan lainnya dapat dipidana dengan ketentuan pada Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE dan Undang- Undang Nomor 35

				Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2.	Muhammad Faris Labib (13210107) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Perlindungan anak korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual.	Persamaan penelitian Muhammad Faris Labib dengan Penelitian Penulis adalah dari segi upaya dan korban yang merupakan Anak dibawah umur.	Adapun perbedaannya yaitu terletak pada Media pelecehan anak dan upaya perlindungannya karena situasi yang berbeda yang hanya berfokus pada pemberdayaan korban tindak pelecehan dengan menyediakan fasilitas psikolog serta penyembuhan sang anak.
3.	Devia Wahyu Pratami (151.000.120) Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung	Komparatif Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual Secara Verbal Melalui Media Sosial Di Indonesia Dan Filipina	Persamaan penelitian penulis dengan Skripsi Devia adalah sama sama membahas tentang isu pelecehan anak Melalui Media Sosial.	Perbedaan peneliat penulis dengan Penelitian Devia sangat jelas bahwa Devia meneliti dengan mengkomparasi Hukum Pelecehan anak yang terjadi di Indonesia dan

		Sebagai Unsur Pelanggaran Kesusilaan		Filipina dan tidak membahas tentang upaya Perlindungannya melainkan pandangan penulis yang menyatakan bahwa pengaturan hukum tentang <i>child grooming</i> di Indonesia masih belum jelas berbeda dengan Filipina yang sudah mengesahkan undang-undang ttg pelecehan yang dilakukan melalui Media sosial.
4.	Raudhatul Hidayati (141310228) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-	Upaya Penanggulangan Tindakan Pidana Pelecehan Seksual oleh anak di bawah Umur di Tinjau	Persamaan Penelitian Raudhatul Hidayati dengan Penelitian Penulis adalah dari segi objek pembahasan yang merupakan Anak	Adapun Perbedaannya adalah dari segi Perspektif Hukum yang berfokus pada hukum Islam dan Media pelecehan anak yang akan menimbulkan upaya

	Raniry Banda Aceh	Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian pada lembaga Pembinaan khusus anak Lhoknga Kabupaten Aceh Besar).	dibawah umur sebagai korban maupun pelaku pelecehan seksual.	perlindungan yang berbeda. Dalam penelitian ini membahas bahwa faktor yang paling dominan yang membuat anak menjadi korban atau pelaku pelecehan seksual adalah kurangnya kontrol dari orangtua atau keluarga, oleh karenanya dibutuhkan pembinaan agama di rumah maupun sekolah serta menyibukkan anak dengan kegiatan-kegiatan Islam seperti pengajian al-Qur'an, membaca kitab dan lainnya.
--	-------------------	---	--	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan atau pelecehan seksual yaitu sebuah upaya penyerangan yang bersifat seksual baik penyerangan tersebut sudah terjadi persetubuhan atau tidak. Kekerasan atau pelecehan tersebut juga dapat diartikan sebagai sebuah perlakuan pemaksaan keinginan seksual seseorang kepada orang lain yang dapat disertai dengan ancaman dari pelaku atau paksaan.<sup>28</sup>

Pelecehan seksual pada umumnya banyak terjadi kepada perempuan dan anak-anak, akan tetapi bagi anak yang tidak memiliki pengetahuan terhadap pendidikan seks lebih beresiko untuk pelecehan seksual, anak beranggapan bahwa hal ini merupakan hal yang tabu dan tidak punya pandangan untuk menghadapinya sehingga lebih gampang untuk menjadi korban pelecehan. Pelecehan seksual terhadap anak biasanya terjadi saat anak berumur 9-14 tahun usai tersebut sehingga oleh karenanya banyak anak yang berusia demikian yang mendapatkan pelecehan seksual.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Sumera.M, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *Jurnal lex et societatis*, vol.1 no.2(2013): 43 <https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748>

<sup>29</sup> Andita Rahma, "Polisi jelaskan alasan anak 9-14 tahun rentan pelecehan seksual," *Nasional.tempo*, 3 Agustus 2019, diakses 3 Agustus 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1231778/polisi-jelaskan-alasan-anak-9-14-tahun-rentan-pelecehan-seksual/full&view=ok>.

Anak merupakan anugerah yang terindah bagi orang tua melalui darah dagingnya yang telah diberikan oleh Allah, mata akan sejuk sewaktu melihat kehidupan dan perkembangan mereka orang tua merasa bahwa anaklah yang akan melanjutkan garis keturunannya hati merasa bahagia saat melihat mereka, dan jiwa akan tenang ketika mereka mengajak bicara, sebaliknya jika orangtua melihat anaknya diperlakukan dengan tidak baik oleh orang lain apalagi dalam hal kekerasan dan pelecehan seksual maka tentunya mereka akan marah dan murka. Anak diajarkan dan dididik oleh orangtua dengan baik diberikan pendidikan yang tinggi supaya bisa menjadi anak yang sholeh dan membanggakan bagi mereka.

Anak adalah asal manusia dan generasi penerus bangsa bagi pembangunan negara, maka supaya menjadi manusia yang berkualitas dan bermanfaat bagi bangsa anak wajib diperhatikan dan di ayomi dari sedini mungkin. Bagi orangtua, haruslah memiliki tujuan dan berikhtiar supaya anak dimasa depan berkualitas tinggi bagi orangtuanya dan masyarakat, minimal sama atau sejajar dengan orangtuanya. harusnya mendidik anak sampai menjadi manusia yang unggul.<sup>30</sup>

## 2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan Seksual pada anak mempunyai cakupan yang luas, seperti ungkapan verbal gurauan yang jorok dan tidak senonoh maupun perilaku yang

---

<sup>30</sup> Dr. Manshur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 11.

tak layak seperti memeluk, mencolek, meraba dan lain lainnya atau juga dapat berupa sebuah paksaan yang tidak layak diterima seperti memaksa mencium atau memeluk seseorang hingga perkosaan.<sup>31</sup> Jenis-jenis kekerasan seksual terhadap anak dapat dikategorikan kedalam dua macam, Kekerasan seksual kepada anak di dunia nyata dan kekerasan seksual yang diterima anak dalam dunia maya (*online*).<sup>32</sup>

- a) Kekerasan seksual terhadap anak dalam kehidupan nyata biasanya dilakukan melalui rabaan atau gesekan terhadap anggota-anggota badan sensitif anak, memaksa atau membujuk agar sang anak memperlihatkan anggota tubuh anak yang bersifat sensitif, memperlihatkan alat kelamin kepada anak hingga memaksa anak untuk melakukan kegiatan seksual. Modus pelecehan seksual ini bisa terjadi di semua tempat seperti sekolah, rumah, transportasi umum, tempat bermain, warnet dan lain sebagainya karena pelaku pelecehan ini bisa siapa saja baik itu anggota keluarga, guru atau orang asing.
- b) Kekerasan seksual terhadap anak tidak langsung atau *online* biasanya berupa rayuan dengan membuat pertemanan atau hubungan yang dekat dengan anak kemudian mengajak bertemu dan mulai mengajak untuk melakukan hubungan seksual atau berupa pesan-pesan pornografi,

---

<sup>31</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 55.

<sup>32</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, 2017) <http://repositori.kemdikbud.go.id/>

video hingga foto-foto yang tidak senonoh, selain itu kekerasan seksual terhadap anak dalam dunia maya (*online*) juga bisa berupa eksploitasi seksual anak dengan mengajak anak-anak untuk membuat foto-foto atau video-video porno yang kemudian diperjualbelikan. Adapun pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam dunia maya (*online*) umumnya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal akan tetapi tidak sedikit pula pelaku berasal dari teman, guru hingga anggota keluarga.

### 3. Bentuk-bentuk Kekeraan Terhadap Anak

Ada empat bentuk kekerasan terhadap anak yaitu: *Phycical abuse* (kekerasan fisik), *Psychological abuse* (kekerasan psikologi), *sexual abuse* (kekerasan seksual), *social abuse* (kekerasan sosial/Penelantaran).

- 1) *Phycical abuse* (kekerasan fisik) adalah kekerasan fisik kepada anak dapat berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang dapat menimbulkan luka-luka, lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan dapat pula berupa luka bakar. Beberapa kasus kekrasan fisik pada anak ini diantaranya dengan dalih pendisiplinan anak dengan cara perlakuan kekerasan fisik san aturan yang ketat. Oleh sebab itu beberapa kasus pelaku kekerasan fisik adalah orangtua sendiri atau guru orang yang seharusnya melindungi.

- 2) *Psychological abuse* (kekerasan psikis) adalah perasaan tidak nyaman dan aman yang dialami anak. Kekerasan psikis dapat berupa menurunkan harga diri serta martabat korban, penggunaan kata-kata kasar, mempermalukan didepan orang banyak, melontarkan ancaman dan lain sebagainya seperti dihina, dicaci maki, diejek, dibentak di paksa dan lainnya. Anak yang mendapatkan kekerasan psikis umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis, takut keluar rumah dan takut didekati. Dampak kekerasan psikis ini akan membekas dan mengakibatkan trauma sehingga mempengaruhi perkembangan keperibadian anak.
- 3) *Sexual abuse* (kekerasan seksual) apabila anak di paksa, disiksa atau diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau melihat aktifitas yang bersifat pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain. Kekerasan seksual adalah perilaku prakontak antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perilaku kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa.<sup>33</sup>
- 4) *Social abuse* (kekerasan sosial/Penelantaran) mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak merupakan perilaku orang

---

<sup>33</sup> Sururin, "Kekerasan Pada Anak (Perspektif Psikologi)," *Repository UIN Jakarta*, (2016): 5  
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/34575>

tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Kekerasan karena diabaikan dapat disebabkan karena kegagalan ibu bapak untuk memenuhi keperluan utama anak seperti memberi makan, pakaian, kediaman, perawatan, bimbingan atau penjagaan anak.<sup>34</sup>

#### 4. *Child Grooming* Sebagai Salah Satu Modus Pelecehan Seksual

Seksual *grooming* adalah modus pelecehan anak yang biasanya menggambarkan proses di mana pelaku memanipulasi anak di bawah umur ke dalam situasi di mana pelecehan seksual dapat lebih mudah dilakukan.<sup>35</sup> *Child grooming* juga biasanya dilakukan dengan modus mendekati anak dengan tujuan membujuk mereka agar bersedia melakukan aktivitas seksual.<sup>36</sup> *Online child grooming* dilakukan dengan berbagai tipe, durasi dan intensitas tergantung dari karakteristik dan perilaku masing-masing pelaku. Diantara berbagai cara dan variasi dalam melakukan online child grooming, terdapat enam hal umum yang mendasari online child grooming yaitu sebagai berikut.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Sururin, "Kekerasan Pada Anak (Perspektif Psikologi)," *Repository UIN Jakarta*, (2016): 5 <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/34575>

<sup>35</sup> Georgia M. Winters, Leah E Kaylor dan Elisabeth L. Jeglic "Sexual offenders contacting children online: an examination of transcripts of sexual grooming," *Journal of sexual Aggression* no.23(2017): 2 [10.1080/13552600.2016.1271146](https://doi.org/10.1080/13552600.2016.1271146)

<sup>36</sup> Gill and Harrison. "Child Grooming and Sexual Exploitation: Are South Asia Men the UK Media's New Folk Devils?," *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, vol.4 no. 2(2015): 34-49 <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v4i2.214>

<sup>37</sup> Sitompul, A. *Hukum Internet*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 2.

a) *Manipulation*

*Online child grooming* melibatkan beberapa bentuk manipulasi. Terdapat berbagai jenis manipulasi yang dapat dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya. Berbagai teknik manipulasi digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kontrol pelaku terhadap korban serta meningkatkan ketergantungan korban pada pelaku seperti memberikan pujian untuk membuat korban merasa istimewa. Cara manipulasi ini dilakukan agar korban merasa dicintai dan diperhatikan. Di sisi lain, pelaku dapat mengontrol korban dengan cara mengintimidasi sehingga korban merasa takut dengan pelaku.

b) *Accessibility*

Kemudahan akses untuk berinteraksi dengan korban menjadi salah satu faktor terjadinya *online child grooming*. Pelaku dapat mengakses korban melalui internet tanpa harus bertatap muka secara langsung dan tanpa harus membuka identitas aslinya. Dalam dunia nyata, orang tua lebih berwaspada terhadap orang yang berinteraksi langsung dengan anak mereka. Namun, mereka tidak waspada dengan interaksi online dan kurang terlibat dalam kehidupan online anak mereka. Menurut penelitian, 20% anak yang menggunakan jejaring sosial mengatakan pernah berbicara dengan orang asing di internet dan 20% diantara mereka berumur 9 hingga 12 tahun. Pelaku memanfaatkan teknologi

internet untuk berinteraksi baik satu atau dua arah dengan korban melalui *chat room*, *blog*, media sosial, forum atau *bulletin*.

c) *Rapport building*

Sebagai bagian dari membangun hubungan, pelaku melakukan penyesuaian perilaku dan gaya berkomunikasi sehingga membuat korban nyaman berbicara dengan pelaku. Selain itu pelaku mencari tahu ketertarikan dan keadaan sekeliling korbannya. Agar tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan korban tidak diketahui oleh orang lain, pelaku biasanya meminta korban merahasiakan hubungan mereka.

d) *Sexual context*

Hubungan seksual merupakan tujuan *online child grooming*. Untuk kapan dan bagaimana hubungan seksualitas dimulai tergantung dari masing-masing pelaku. Untuk memulai hubungan seksual dapat dilakukan dengan berbagai macam seperti berbicara jorok, merayu korban, mengirim gambar porno atau menghubungkan ke dalam halhal berbau pornografi.

e) *Risk assessment*

Penilaian resiko terhadap korban dilakukan sebelum dan pada saat online child grooming. Penilaian resiko dilihat dari beberapa aspek yaitu individu korban, faktor yang berkaitan dengan internet dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, pelaku melakukan manajemen resiko. Terdapat tiga cara yang dilakukan oleh pelaku dalam management resiko, yaitu:

- 1) Berhubungan dengan teknologi yang digunakan dan logistik yang terkait dengan pelaku. Sebagai contoh menggunakan beberapa *hardware*, alamat IP yang berbeda, dan berbagai metode penyimpanan.
- 2) Pelaku menahan diri berkomunikasi dengan korban di ruang publik dan memilih penggunaan *email* pribadi atau ponsel.
- 3) Pelaku bertemu dengan korban dengan melakukan pertemuan yang jauh dari lingkungan korban. Namun, ada penelitian yang mengatakan bahwa manajemen resiko tidak dimanfaatkan oleh semua pelaku, karena mereka menganggap tidak melakukan sesuatu yang salah sehingga tidak ada yang perlu disembunyikan.

f) Deception

Dalam *online child grooming*, terkadang pelaku menyamar sebagai teman sebaya atau anak muda. Penelitian mencatat bahwa 5% pelaku menyamar sebagai anak muda ketika berkomunikasi dengan korban. Sebagian besar pelaku memberitahu korban bahwa mereka adalah orang dewasa yang ingin membangun hubungan khusus dengan korban. Sebagian besar korban bertemu pelaku secara langsung dan melakukan hubungan seks. Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar korban sadar mereka berkomunikasi dengan orang dewasa dan mengambil risiko untuk berinteraksi dengan pelaku.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan bagian yang penting dan harus dicantumkan dan dilakukan selama proses penelitian yang berlangsung. Karena sesungguhnya proses sebuah penelitian agar sampai ke tujuan adalah dengan metode penelitian. perlu untuk memahami, menemukan, merumuskan, menganalisa dan memecahkan permasalahan dalam topik yang diteliti.<sup>38</sup> Metode penmelitiann yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis dan Pendekatan Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat empiris yang merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti realitas yang terjadi di masyarakat serta mengkaji upaya perlindungan, pencegahan atau pelaksanaannya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Penelitian ini menitikberatkan kepada para Informan atau Narasumber yang telah ditentukan sesuai dengan kapabilitas obyek penelitian.<sup>39</sup> Dengan mewawancarai secara langsung satu persatu Informan mengenai kasus pelecehan seksual dan *child grooming* yang terjadi di Kabupaten Malang serta upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya kasus yang serupa.

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2015), 12-13.

<sup>39</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 135.

Pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dikarenakan peneliti melihat maraknya kasus pelecehan anak dan *child grooming* yang terjadi belakangan ini di Indonesia khususnya di Kabupaten Malang. yang merupakan hasil wawancara dengan beberapa orang dari staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang serta data sekunder yaitu dokumentasi, sehingga dengan data yang dikumpulkan dapat mendukung hasil wawancara untuk mengetahui upaya serta kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah *child grooming* terhadap anak pengguna media sosial pada masa pandemi *Covid-19*.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena di masyarakat secara sistematis dan menyeluruh.<sup>40</sup> Dapat diartikan juga bahwa penelitian deskriptif ini yaitu proses dalam memecahkan masalah yang diteliti dengan cara mendeskripsikan permasalahan subjek atau objek penelitian baik orang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya pada saat sekarang dengan menggunakan bukti-bukti fakta sebagaimana adanya.<sup>41</sup> Sebagaimana dengan peneliti lakukan dengan menggali informasi secara lengkap berupa data-data yang

---

<sup>40</sup> M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

<sup>41</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 28.

berkaitan dengan *child grooming* mulai dari kasus-kasus yang masuk selama masa pandemi *Covid-19* serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah terjadinya hal tersebut di kemudian hari. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara dan dokumentasi secara langsung karena Hasil penelitian ini hanya bisa diketahui dengan terjun langsung kelapangan sehingga data yang diperoleh bisa bervariasi, akurat dan lengkap.

### **C. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Sumber data ini merupakan sumber pertama dalam menghasilkan data. Sedangkan sumber primer yaitu data dari perorangan misalnya hasil sebuah wawancara atau hasil dari kuisioner<sup>42</sup> dimana disini peneliti menggunakan data dari hasil wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan penelitian terhadap perilaku (hukum) berupa pelecehan seksual terhadap anak dari warga masyarakat Kabupaten Malang, dan warga masyarakat yang bersangkutan yang diteliti secara langsung baik dengan wawancara atau dokumentasi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang berdasar data pengurus dan bidang penanganan bersangkutan dengan penelitian ini. Adapun Informan yang penulis wawancarai berjumlah 3 orang yaitu:

---

<sup>42</sup> Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 140.

**Tabel 3.1 Daftar Nama Informan**

No.	Nama	Jabatan
1	Harry Setia Budi S.STP., M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang
2	R. AY. Sari Mala Dewi, SE	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak
3	Retna Satyarini, SAP	Seksi Perlindungan Khusus Anak

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data kedua yang diambil dari hasil data primer merupakan data primer yang kemudian diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh peneliti atau bahkan orang lain.<sup>43</sup> Sedangkan data penunjang sekunder itu melengkapi serta pendukung dari data pertama, juga dapat diartikan data yang didapat dari orang lain, dengan maksud tidak langsung didapat oleh peneliti. Sedangkan data dari berbagai media bacaan seperti buku-buku literatur dan internet serta lain sebagainya juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Data pelengkap yang dimaksud adalah data dari tempat penelitian yang didapat serta dikira penting untuk dimasukkan ke dalam penelitian serta jurnal, artikel yang membahas tentang pelecehan anak dan *child grooming*, website resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

---

<sup>43</sup> Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*, 140.

(DP3A) Kabupaten Malang dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis banyak mengambil data dari buku-buku serta jurnal diantaranya buku karya Arif Gosita *Masalah Perlindungan Anak* 1989, Maulana Hasan *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan anak* 2000. Dik-dik Manshur, Gultom, E. Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung: Refika Aditama, 2015. Sitompul A. *Hukum Internet* 2010, K Gill, Aisha, Karen Harrison *Child Grooming and Sexual Exploitation: Are South Asia Men the UK Media's New Folk Devils?*, International Journal for Crime, Justice and Social Democracy 2015, M. Winters, Georgia. Leah E. Kaylor, dan Elizabeth L. Jeglic, *Sexual offenders contacting children online: an examination of transcripts of sexual grooming* Journal of sexual Aggression 2017, Ivo Noviana *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya* 2015. Dan lainnya.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang yang berada di nomor 13 Jl. Nusa Barong, yang berada Kecamatan Klojen Kelurahan Kasin, Kota Malang. Adapun dorongan peneliti untuk melakukan penelitian di lokasi ini karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang adalah satu dari beberapa lembaga perlindungan anak terbesar di Kota Malang dan telah banyak menangani kasus pelecehan anak serta melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelecehan anak. Sebagaimana yang sesuai dengan metode penelitian ini yang merupakan penelitian lapangan dengan mengamati secara

intensif tentang latar belakang kondisi sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, atau masyarakat serta lembaga.<sup>44</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Guna mengumpulkan data dari penelitian yang dilakukan perlu adanya metode-metode yang sesuai yang mana kita kenal diantaranya yaitu observasi, wawancara, dokumenter serta melakukan pengisian kuisioner.<sup>45</sup> Penulis menggunakan dua macam metode pengumpulan data yang sesuai apa yang diperlukan supaya mencapai sebuah hasil yang memuaskan dan objektif, metode pengumpulan data yang dimaksud adalah:

##### a. Wawancara

Metode wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang melonarkan wawancara dan yang terwawancara (*interviewee*) yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu yang dalam hal ini dilakukan oleh peneliti dan beberapa staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dengan maksud dan tujuan tertentu. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu dengan cara peneliti merumuskan beberapa poin pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>46</sup> Selain itu

---

<sup>44</sup> Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*, 144.

<sup>45</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, 115.

<sup>46</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 227.

wawancara juga dilakukan berupa tanya jawab dengan berhadapan serta dengan mencatat dan merekamnya dengan perangkat handphone sehingga gerak gerik serta mimik informan bisa menjadi pola yang akan melengkapi kata-kata secara verbal.<sup>47</sup> Pihak yang akan tanyakan juga merupakan anggota dari berbagai bidang yang berkaitan dengan penelitian dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti supaya bisa menghasilkan informasi yang akurat, faktual dan terpercaya.

b. Dokumentasi

Metode ini adalah proses memperoleh data yang berupa catatan-catatan penting yang peneliti rasa sangat dibutuhkan dalam menjelaskan serta memperkuat data lainnya sehinggat keseluruhan data didapatkan bukan berupa perkiraan dan lengkap.<sup>48</sup> Selain itu peneliti juga mengumpulkan hasil dokumentasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang berupa data statistik masalah modus *child grooming* melalui media sosial yang masuk juga data-data seputar upaya pencegahan yang dilakukan, serta mengabdikan momen-momen ketika melakukan wawancara dan momen-momen lainnya yang sekiranya peneliti anggap penting untuk di dokumentasikan.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

---

<sup>47</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, 119.

<sup>48</sup> Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*, 161

Setelah semua terkumpul, maka penulis melakukan pemeriksaan memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari jawaban beberapa staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dan serta dokumentasi peneliti lakukan tidak keliru serta sesuai dengan topik diangkat itu mengenai upaya yang dilakukan dalam mencegah *child grooming* terhadap anak pengguna media sosial pada masa pandemi *Covid-19*. Karena informasi yang mungkin telah ditulis oleh pewawancara atau wawancara dari informan dilakukan secara tergesa gesa oleh karenanya perlu dijabarkan dengan gamblang agar bisa di klasifikasikan menurut urutannya.<sup>49</sup>

b. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Setelah melakukan pemeriksaan data, maka selanjutnya penulis melakukan klasifikasi data baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi untuk mempermudah dalam mengkaji dan menjawab seputar permasalahan yang berupa upaya dan kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah *child grooming* terhadap anak pengguna media sosial pada masa pandemi *Covid-19*. Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya diklasifikasi berdasarkan bahasan penelitian, termasuk

---

<sup>49</sup> Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*, 329.

mengklasifikasi mana yang merupakan data primer dan mana yang pendukung.

c. Verifikasi Data (*Verifying*)

Data-data diperiksa lalu dicek lagi kebenarannya, kemutakhirannya serta kesesuaiannya dengan topik pembahasan. Verifikasi yang bertujuan untuk memeriksa dengan teliti kembali hasil data-data yang telah peneliti kumpulkan agar dapat diketahui apakah data tersebut sesuai dan serta valid sebagaimana yang diperlukan. Pada saat memverifikasi, perlu juga untuk meneliti kembali data yang telah diperoleh baik dari wawancara dari beberapa staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang tentang upaya serta kendala dalam mencegah *child grooming* terhadap anak pengguna media sosial pada masa pandemi *Covid-19* maupun dokumentasi tentang kebenaran data yang dikumpulkan serta valid baik dari informan yang benar-benar sudah sesuai hingga membuktikan pandangan serta jawaban informan tersebut dengan fakta yang ada di lapangan.

d. Analisis Data (*Analysing*)

Tahap selanjutnya penulis melakukan analisis dari data-data yang sudah diperiksa, diklasifikasi, dan diverifikasi. Analisis disini mengatur tentang sistematika bahan dari hasil wawancara dan dokumentasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten

Malang dalam mengupayakan pencegahan *child grooming* terhadap anak pengguna media sosial serta kendala yang dihadapi pada masa pandemi *Covid-19* ini kemudian penulis menggabungkan dan menafsirkannya sehingga memunculkan suatu pemahaman, pengetahuan dan pandangan yang baru. Data tersebut dianalisis dan dihubungkan dengan kejadian yang sedang terjadi di masyarakat. Karena sejatinya proses pengecekan data tersebut adalah proses yang sangat diperlukan di sebuah penelitian. Hasil dari analisa data yang dilakukan yaitu supaya data tersebut bisa mudah dipahami dan diterima.<sup>50</sup>

e. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

Adapun hasil analisa data yang peneliti lakukan kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam sebuah penelitian. Penulisan kesimpulan merupakan langkah akhir setelah semua data diperoleh semua dan di olah, kemudian diolah sehingga dari hasil kesimpulan data tersebut dapat menjawab rumusan masalah penelitian yaitu tentang upaya dan kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah *child grooming* terhadap anak pengguna media sosial pada masa pandemi *Covid-19*.

---

<sup>50</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, 120.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang**

##### **1. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebuah lembaga berbasis masyarakat yang dibentuk berdasarkan Nomor 42 Peraturan Bupati Malang Tahun 2016 dengan tupoksi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, bidang data dan informasi, bidang pemenuhan hak dan partisipasi anak, dan bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak. Serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidangnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang beralamat di Nomor 13 Jalan Nusa Barong yang berada di Kecamatan Klojen Kota Malang dan berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru di sebelah barat, Kecamatan Blimbing di sebelah timur, Kecamatan Sukun sebelah utara yang berada di koordinat 7°9'44.21"LS dan 112°62'53.95" BT.

## **2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan kesejahteraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender
- b) Meningkatkan perlindungan terhadap hak Perempuan, dengan sasaran Meningkatnya Penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan
- c) Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran terimplementasikannya Kabupaten/Kota layak Anak dan Perlindungan khusus Anak.

Adapun sasaran yang telah dirumuskan dan menjadi tujuan secara terukur untuk diperoleh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam kurun waktu tahun ialah:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam perlindungan dan pembangunan bagi perempuan di setiap tindak kekerasan.
- 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan melalui strategi pengarusutamaan gender.
- 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pencapaian anak.

### **3. Bentuk-Bentuk Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang**

a) Program Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Program ini mencakup kegiatan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Sosial, Ekonomi dan Lingkungan serta kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga.

b) Program Pengarusutamaan Gender (PUG)

Program ini mencakup kegiatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kegiatan Penyusunan Data Gender dan Anak

c) Program Perlindungan Anak

Yang berpusat pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak serta Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak

d) Program Perlindungan Hak Perempuan

Mencakup Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan di Daerah dan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan.

### **4. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang**

a. Kepala Dinas : Harry Setia Budi, S. STP., M.Si

b. Sekretaris: Drs. Doddy Hardiyoko

c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian:

- 1) Lis Setyaningsih, SH
  - 2) Ngatirah
  - 3) Faris Ferdiansha
  - 4) Wulandria, SAP
  - 5) Fiki Mitra Subekti
  - 6) Ahmad Yudha Aldhiyanto
- d. Sub. Bagian Keuangan dan Aset:
- 1) Erni Kusriani, SH
  - 2) Siwi Susilaningrum
  - 3) Anggi P S, Psi
  - 4) Banun Arlika Poernomo, SS
- e. Sub. Bidang Perencanaan, Evaluasi serta Pelaporan
- 1) Ahmad Anwar, SH
  - 2) Ulfi Atika Ariarti, S. Psi
  - 3) Handi Januar S, S. Sos
- f. Bid. Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
- Kepala Bid.: Rini Puspita Sari, SE, MSI
- 1) Seksi Pelembagaan PUG dan PP Bid. Politik Sosial, Ekonomi dan juga Hukum
- Anggota: Dra. Rorie Paulina, NM
- Misadi, S.ST M.AP
- Ahmad Fariz Yulfian, SE

2) Seksi Kelembagaan PUG dan PP Bid. Kualitas Keluarga

Anggota: Dra. Puji Astuti

Tjaturiningtyas P, S.Sos

g. Bidang Data dan Informasi

Kepala Bidang: Drs. Anung Budyawan, Msi

1) Bagian data dan Informasi Gender

Anggota: Luluk Istianah, S. Sos

Tri Endah Wahyuni

2) Bagian data dan Informasi Anak

Anggota: Luluk Almaidah. SE

Pulung Respati, S. Sos

h. Bidang Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak

Kepala Bidang: R. AY Sari Mala Dewi, SE

1) Seksi Pemenuhan Hak Anak

Anggota: Pipit Firlina, SAP

Putri Tishana P, S.Si

2) Seksi Pengembangan Partisipasi Anak

Anggota: Mastra Roossanthi, S. Sos

Zarqasi Ahmad Husain

i. Bid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Kepala Bid.: Janti Nurchaeni S. Sos., MAP

1) Seksi Perlindungan Perempuan

Anggota: Selly Benti Oskarina H, S. Sos

Dina Aridha, S.I. Kom

2) Seksi Perlindungan Khusus Anak

Anggota: Andi Rachmat Irawan, ST

Retna Satyarini, SAP

**5. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

Kabupaten Malang mempunyai visi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan anak serta perempuan di Kabupaten Malang khususnya mempunyai daya saing, cerdas, sehat, berakhlak serta terlepas dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual.
- b. Mendorong kepada keutuhan keluarga serta komunitas sekitar Kabupaten Malang menjadi pribadi yang baik serta lingkungan yang baik pula bagi tumbuh kembang sang anak dan perempuan sehingga tidak terjadi pelecehan seksual di kemudian hari.

Adapun misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan
- b. Meningkatkan kesejahteraan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak sehingga tidak terjadi pelecehan terhadap anak.

- c. Menghapus segala bentuk kekerasan, eksploitasi serta diskriminasi terhadap perempuan dan anak
- d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat.

**6. Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang**

a. Pelayanan Pencegahan

Pelayanan pencegahan yang oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang adalah dengan cara mengadakan forum kegiatan ilmiah maupun sosialisasi masyarakat secara langsung atau *daring* tentang upaya dalam mencegah tindak kekerasan kepada perempuan dan anak. Selain itu pelaksanaan serta pelayanan sosialisasi dalam mencegah terjadinya kekerasan pada anak dan perempuan juga dibantu dengan adanya aplikasi *Wadool Online* yang memuat tentang tahapan pengaduan kekerasan secara *online*, upaya pencegahan serta data statistik kasus pelecehan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Malang. Sedangkan mitra kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam melaksanakan pencegahan baik secara daring maupun luring adalah: Pemerintah Kabupaten, Sekolah-sekolah, Perguruan tinggi, Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Radio Republik Indonesia (RRI) Malang serta media lainnya.

b. Pelayanan Advokasi Korban

Pelayanan advokasi anak korban pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang terdiri dari litigasi dan non litigasi.

- 1) Layanan litigasi dilakukan ketika sang anak hendak menempuh jalur hukum maka akan diberikan pelayanan hukum, bagi korban yang memiliki dampak psikologis akibat pelecehan akan dilakukan perawatan, dampingan psikolog serta spiritual sesuai dengan kepercayaan korban.
- 2) Sedangkan layanan non litigasi dilakukan apabila korban menempuh jalur non hukum maka akan diberikan dampingan psikologis dan spritual serta tempat tinggal yang aman dan nyaman untuk ditinggali.

## **B. Paparan Data**

### **1. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Kasus *Child Grooming* Terhadap Anak Pengguna Media Sosial**

#### **a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang merupakan salah satu lembaga perlindungan anak di Kabupaten Malang yang banyak menerima kasus kekerasan terhadap anak, sesuai dengan visi dan misi yaitu mewujudkan perempuan dan anak di Kabupaten Malang khususnya berdaya saing, cerdas, sehat, berakhlak karimah serta terlepas dari segala perlakuan kekerasam dan pelecehan seksual, dengan tujuan menjadikan Kabupaten Malang Kabupaten layak anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang berusaha keras dalam mencegah terjadinya segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak karena sejatinya anak memang harus dilindungi sedini mungkin di mulai dari lingkungan keluarga.

Dalam upaya pencegahan serta perlindungan anak dari tindak kekerasan sendiri Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang mempunyai bagian khusus untuk menyelesaikannya yaitu bidang pemenuhan hak dan partisipasi anak serta bidang perlindungan khusus anak yang mana bidang ini di khususkan untuk

kasus kekerasan anak yang masuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang.

Sejak awal mulanya pandemi *Covid-19* kasus yang masuk mengenai pelecehan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang makin meningkat, hal ini berbanding terbalik dengan masalah kekerasan kepada perempuan yang menurun masalah kekerasan kepada anak justru semakin meningkat sejak semester pertama Januari 2020 hingga 2021 sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang melalui wawancara sebagai berikut:

“Memang benar pengaduan masalah pelecehan terhadap perempuan menurun di tahun 2020 sampai sekarang kalau dibandingkan sama tahun sebelumnya pada tahun 2018 dan 2019, akan tetapi kami malah banyak menerima kasus pelecehan terhadap anak di tahun ini yang bisa dikatakan dua kali lipat pada tahun 2020 dan 2021 pada masa pandemi *Covid-19* ini kasus kekerasan anak didominasi kekerasan seksual, menurut informasi dari tim kami faktor terbesar meningkatnya kekerasan anak yaitu yang pertama bebasnya anak dalam menggunakan *gadget* tanpa adanya pantauan dari orang tua sehingga anak dengan bebas mengakses semua situs-situs di sosial media, padahal sebagaimana yang kita tahu bahwa di sosial media tidak hanya ada hal-hal positif akan tetapi banyak pula hal-hal negatif di sana, yang kedua yaitu faktor ekonomi dengan menurunnya ekonomi keluarga bisa berdampak buruk bagi anak seperti penelantaran anak hingga kekerasan yang dilakukan oleh orang tua sendiri disebabkan oleh situasi keluarga yang tidak kondusif hingga membuat orang tua kerap meluapkan kemarahan kepada anak, yang ketiga

yaitu kurangnya pengetahuan orang tua dalam membina dan menjaga keluarga”.<sup>51</sup>

Sebagaimana yang di katakan oleh Informan Bapak Harry Setia Budi bahwa kasus pelecehan anak pada masa pandemi ini makin meningkat khususnya di Kabupaten Malang yang mana salah satu faktornya ialah penggunaan *gadget* oleh anak yang dianggap berlebihan. Akan tetapi penggunaan *gadget* yang berlebihan ini bukanlah tanpa alasan melainkan merupakan salah satu dampak dari penyebaran virus korona yang membuat begitu banyak perubahan dalam tatanan kehidupan dalam bermasyarakat yang mau tidak mau membuat pola kehidupan baru dalam masyarakat supaya bisa bertahan pada situasi pada masa-masa pandemi *Covid-19*, salah satu pola kehidupan baru akibat virus korona tersebut ialah sistem pembelajaran sekolah yang dialihkan sepenuhnya melalui *gadget* dengan menggunakan aplikasi *meeting online* atau yang disebut dengan daring (dalam jaringan) yang artinya aktifitas dari belajar mengajar tersebut bukan disekolah melainkan dari rumah sendiri. Dengan situasi demikian tidak serta merta menafikan adanya pelecehan terhadap anak karena pelecehan bisa terjadi bukan saja secara langsung akan tetapi bisa dilakukan melalui media sosial yang disebut dengan istilah *grooming*.

---

<sup>51</sup> Harry Setia Budi, Wawancara, (Malang 15 Juni 2021)

Adapun faktor terjadinya pelecehan anak pada masa pandemi *Covid-19* di Kabupaten Malang menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang bisa bermacam-macam antara lain:

- 1) Bebasnya anak dalam menggunakan *gadget*;
- 2) Faktor Ekonomi;
- 3) Kurangnya pengetahuan orang tua dalam membina keluarga.

Kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Malang semakin hari semakin meningkat dan menjamur, terdapat 378 desa pada 33 kecamatan yang ditangani langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, dari tahun ketahun kekerasan ini terus saja bermunculan dengan berbagai macam bentuk kekerasan. Adapun jenis-jenis kekerasan yang ditangani yaitu kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan fisik, penelantaran dan eksploitasi anak. Kekerasan yang mendominasi terjadi yaitu kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Kekerasan psikis kerap terjadi di lingkungan sekolah dan keluarga yang mayoritas korbannya yaitu merupakan kalangan keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi sebagaimana menurut salah satu informan di kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, Ibu Ayin berikut:

“Sebagaimana data kasus yang kita terima di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang ini dapat disimpulkan bahwasanya kebanyakan kasus anak yang saya tangani itu kasus penelantaran anak si, dan pelecehan melalui medsos, kalo kasus kekerasan pada anak itu biasanya terjadi di keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi oleh orang tua selalu marah-marah sehingga melampiaskannya ke anak atau orang tua yang selalu sibuk diluar sehingga anak dibiarkan terlantar dirumah sendirian. Selain itu yang banyak terjadi juga perebutan anak, ini terjadi karena di Kabupaten Malang ini juga banyak menyumbang angka perceraian yang akhirnya berimbas pada anak yang dijadikan rebutan”<sup>52</sup>

Dilihat dari apa yang disampaikan oleh Informan dapat diketahui bahwa rumah yang selalu dianggap tempat yang paling aman bagi anak bahkan menjadi tempat yang palng banyak ditemukan kekerasan serta pelecehan seksual itu, hal ini terjadi karena kelalaian orang tua dalam mengurus anak serta mengajarkan norma-norma sosial dan menanamkan moral agama kepada anak yang ironinya bahkan menjadi pelaku kekerasan itu sendiri terhadap anak, karena jika seorang telah diajarkan bahwa perbuatan tersebut salah dan menyimpang bagi moral maupun hukum tentunya kekerasan itu tidak akan pernah terjadi.

Fenomena seksual dalam bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap anak di Kabupaten Malang dinilai semakin meningkat dari tahun ke tahun setelah, korbannya pun sudah bervariasi bukan hanya dari kalangan anak-

---

<sup>52</sup> Retna Satyarini, Wawancara, (Malang 18 Juni 2021).

anak perempuan saja akan tetapi juga anak kecil laki-laki sekitaran umur 6 sampai 15 tahun, kekerasam seksual kepada anak tidak memandang korbannya akan laki-laki maupun perempuan karena anak perempuan atau laki-laki sama-sama memungkinkan menjadi korban tindak kekerasan seksual serta bisa mengalami sejumlah masalah yang sama seperti trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan, kehilangan semangat hidup, membenci lawan jenis dan memiliki keinginan untuk membalas dendam.<sup>53</sup> Senada dengan apa yang peneliti kutip dari hasil wawancara kepada salah satu Informan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang sebagai berikut:

“Korban kasus pelecehan anak yang masuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang ini bukan hanya perempuan saja, ada juga kasus sodomi yang mana pelaku merupakan anak remaja yang melecehkan seorang anak laki-laki, selain itu juga ada kekerasan seksual inses antara saudara kandung juga pernah terjadi pelaku anak laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan adik kandungnya sendiri bahkan sampai sebelas kali”.<sup>54</sup>

Informan menjelaskan bahwa jenis kekerasam kepada anak yang terjadi di Kabupaten Malang sangat beragam diantaranya kekerasan fisik, eksploitasi, penelantaran, kekerasan psikis, kekerasan seksual serta

---

<sup>53</sup> Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim dan Maulana Irfan “Pelecehan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Unpad*, vol.2 no.1(2015): 15 <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13230>

<sup>54</sup> R. A.Y. Sari Mala Dewi, Wawancara, (Malang 15 Juni 2021)

perebutan anak. Semua jenis kekerasan yang terjadi kepada anak ini tentunya sangat berkaitan dengan peran orang tua dan keluarga karena jika anak pendidikan dan penjagaan yang baik tentu hal ini tidak akan terjadi, anak merupakan anugerah dari sang pencipta buah hati orang tua dan generasi penerus bangsa dan agama sepatutnya dijaga, dididik dan diasuh dengan baik serta diberikan lingkungan yang baik pula sehingga anak bisa merasakan kenyamanan disaat masa tumbuh kembangnya.

Anak sebagaimana manusia pada umumnya tetaplah seseorang yang memiliki hak dan kewajiban, dengan kodratnya sebagai anak yang polos dan belum mempunyai kemandirian tentulah sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang. Oleh sebab itulah terdapat hak-hak tersendiri bagi anak yang harus di penuhi demi kelangsungan hidup yang aman bagi mereka. Menurut Hukum Positif Indonesia, hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tercantum pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak; dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan isi dari Pasal-Pasal yang dirumuskan dalam Konvensi tersebut Komite Hak Anak PBB merumuskan ada empat prinsip umum KHA. Adapun keempat prinsip yang dimaksud adalah:

1) Nondiskriminasi

Prinsip ini menegaskan bahwa hak-hak anak yang tercantum di dalam KHA harus diberlakukan kepada anak secara rata tanpa memandang perbedaan apapun.

2) Yang terbaik bagi anak

Prinsip ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang diputuskan haruslah apa yang merupakan sesuatu yang terbaik bagi anak oleh karenanya diperlukan pertimbangan yang bulat untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan anak.

3) Kelangsungan hidup dan perkembangan anak

Prinsip ini menegaskan bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan konsep yang holistik, karena sebagian besar isi dari Konvensi berangkat dari masalah perkembangan dan kelangsungan hidup anak. Oleh karenanya kelangsungan hidup dan perkembangan anak haruslah dijamin.

4) Penghargaan terhadap pendapat Anak

Dalam hal berpendapat anak juga perlu untuk didengar terutama itu hal yang menyangkut dengan hal-hal yang mempengaruhi

kehidupannya. Meskipun anak dengan kepolosannya dianggap belum matang dalam mengambil keputusan akan tetapi dalam hal kelangsungan hidup masa depannya haruslah didengar dan dipertimbangkan.

Selain kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak diadakan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, masih banyak kasus pelecehan anak yang terjadi di masyarakat yang tidak dilaporkan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Retna Satyarini, SAP melalui wawancara:

“Sebenarnya disamping kasus-kasus pelecehan anak di Kabupaten Malang yang kami terima ini masih banyak kasus-kasus lagi di masyarakat yang tidak dilaporkan kepada kami dengan alasannya masing-masing, ada yang melaporkan langsung ke polisi, rumah sakit yang mana itu bagus dengan bertindak cepat demi keselamatan si anak, akan tetapi ironisnya ada sebagian masyarakat yang enggan melapor karena takut dijadikan aib dan bahan olok-olokan tetangga atau takut anaknya akan malu di kemudian hari karena kan diketahui oleh semua warga, tapi kan hal ini dapat berakibat fatal bagi anak karena pelecehan seksual dapat menimbulkan trauma yang sangat mendalam hingga bisa merusak psikis si anak seperti salah satu kasus di Wajak yang membuat si anak korban pelecehan seksual malah tidak mau sama sekali bersosialisasi dengan orang terutama laki-laki bahkan tidak mau keluar kamar”.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Retna Satyarini, Wawancara, (18 Juni 2021)

Dari pernyataan diatas bisa diambil kesimpulan bahwasananya kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Malang masih banyak terjadi diluar data yang masuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, akan tetapi masih banyak warga yang enggan untuk melapor hal ini tentunya sangat berbahaya bagi anak jika tidak mendapatkan bantuan medis maupun psikolog karena dapat merusak gangguan psikis serta bisa menyebabkan trauma yang berkepanjangan.

Kasus peleceham seksual kepada anak di masa pandemi *Covid-19* yang ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang diantaranya yaitu pelecehan modus *grooming*, pelecehan anak dengan modus *grooming* ini cukup meresahkan karena bersumber dari sosial media yang mana itu digunakan selalu oleh anak untuk melakukan aktifitas pembelajarannya jadi cukup sulit untuk diatasi perlu adanya pengetahuan bagi orang tua dalam membatasi aktivitas anak dalam menggunakan *gadget* serta kesadaran anak untuk tidak dengan gampang menjalin hubungan ke seseorang asing yang dikenal di internet. Pandemi menjadikan peran orang tua yang juga berperan sebagai guru oleh karenanya di butuhkan kesiapan orang tua untuk memberikan bimbingan serta pengawasan yang maksimal akan tetapi banyak orang tua yang lalai dengan tugas ini karena ketidaksiapan dengan peran ganda yang

dilakukannya di rumah serta dapat menjadikan masalah baru dalam keluarga akibat pandemi *Covid-19*.

“Selama masa pandemi *Covid-19* ini sekitar 30% kasus pelecehan seksual kepada anak yang diterima Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang berasal dari pelecehan yang berbasis *cyber* atau internet, ini mungkin dampak kegiatan anak yang banyak menggunakan *gadget* ya jadi anak makin terbiasa dengan media sosial dan bebas mengakses halaman internet yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan banyak pula lo dia berawal dari kenalan dengan orang asing yang setelah dekat meminta dikirimkan foto atau video anak tanpa pakaian, si anak akhirnya mau mengirimkan videonya mungkin karena rasa penasaran anak yang sedang bergejolak kali ya”.<sup>56</sup>

Populernya media sosial telah mendatangkan jenis-jenis pelecehan seksual modus baru baik itu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) maupun pelecehan *online* terhadap anak (*child grooming*). Dampak negatif dari pesatnya perkembangan teknologi ini tentunya harus di tangani dengan matang baik itu dari lingkungan internal si anak maupun eksternal. Dalam masalah ini peneliti mendapatkan jawaban dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang merupakan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang yang berkaitan dalam mengupayakan pencegahan atas kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Malang yaitu Ibu Retna Satyarini, SAP selaku Anggota

---

<sup>56</sup> Retna Satyarini, Wawancara, (18 Juni 2021)

bidang empat (bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak) yang merupakan bagian perlindungan khusus anak dan Ibu R. AY. Sari Mala Dewi, SE sebagai kepala bidang tiga (bidang pemenuhan hak dan partisipasi anak) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Ibu Ratna menjelaskan bahwa karena modus pelecehan seksual berbasis *online* melalui media sosial ini cukup baru kita terima jadi kita belum bisa dikatakan maksimal dalam melakukan pencegahannya akan tetapi kami tetap berusaha sebaiknya dalam melakukan berbagai langkah preventif terjadinya modus pelecehan tersebut di kemudian hari. Adapun upaya yang dilakukan seperti hasil dari wawancara bersama Ibu Retna Satyarini berikut:

“Upaya yang kita lakukan yaitu dengan mengadakan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dan di kampung-kampung serta edukasi melalui media media lainnya seperti media sosial, radio hingga melalui website dan aplikasi *Wadool* yang di pegang oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang sendiri, kemudian dengan menyebarkan brosur, panflet dan leaflet-leaflet di masyarakat tentang bahayanya pelecehan modus baru yang berbasis media sosial *grooming* ini”.<sup>57</sup>

Langkah pertama yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak modus *grooming* tentunya dengan

---

<sup>57</sup> Retna Satyarini, Wawancara, (18 Juni 2021)

melakukan sosialisasi pencegahan kepada masyarakat melalui berbagai macam media, pelaksanaan sosialisasi ini tentunya sudah direncanakan dengan matang dan dianggarkan setiap tahunnya terkait masalah perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi selama masa pandemi *Covid-19* ini dikarenakan kasus peleceham seksusl kepada anak modus *grooming* makin marak dan melonjak maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang mulai menyelipkan tentang bahayanya *grooming* dan upaya pencegahannya di setiap pelaksanaan sosialisai. Adapun masalah tempat dan waktunya kondisional dan berpindah-pindah bukan hanya satu desa saja supaya pelaksanaan sosialisasi pencegahan kewaspadaan *grooming* dapat menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Malang yang meliputi 378 Desa 12 Kelurahan dan 33 Kecamatan. Pelaksanaan sosialisasi ini tidak sama dengan dengan yang dilakukan pada tahun-tahun silam sebelum masa pandemi *Covid-19* adapun perbedaannya tidak terlalu banyak hanya dalam pelaksanaannya yang harua menatuhi protokl kesehatsn yang berlaku sesuai dengan yang diarahkan oleh pemerintah supaya tidak terjadinya penyebaran virus korona secara luas akibatnya para audien yang hadir di kegiatan sosialisasi juga menjadi lebih sedikit dari apa yang direncanakan karena perkumpulan masyarakat pun di batasi secara ketat oleh pemerintah hanya boleh beberapa orang saja dan harus selalu

mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.

”Sosialisasi memang masih kita laksanakan sampai sekarang mas cuman ada sedikit perbedaan pelaksanaannya dari yang kita laksanakan sebelum pandemi ini, kita mamang agak sedikit kesulitan karena kita harus mamatuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah demi keamanan dan mengurangi jumlah korban terinfeksi virus korona. Dengan begitu kita tetep melaksanakan dengan mencari solusi lain seperti membagi pertemuan menjadi beberapa sesi dan melaksanakan secara *online*”.

Dari apa yang disampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan sosialisai masih tetap dilakukan pada masa pandemi hanya saja pelaksanaannya sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan sebelum masa pandemi yang dilakukan dengan tatap muka sedangkan pada masa pandemi pertemuan tatap muka dilarang sehingga di siasati dengan pertemuan secara *zoom meeting* atau aplikasi *meeting online* lainnya. Pelaksanaan sosialisasi ini juga dilakukan di berbagai macam tempat yaitu:

- 1) Di sekolah-sekolah

Sosialisasi yang diakukan di sekolah-sekolah dengan sasaran anak-anak pada masa pandemi masih berjalan dan tetap dilakukan dan hanya terbatas di sekolah yang berjarak dekat saja, di sekolah tetap melakukan forum akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat sedikit perubahan yang mana pembinaannya dilakukan secara

daring sesuai dengan sistem pembelajaran sekolah yang dilakukan secara Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dari rumah masing-masing dengan materi seputar bahayanya pergaulan bebas, pernikahan dini dan pelecehan seksual serta *grooming*.

“Untuk yang di sekolah-sekolah ya tetap-tetap aja sih kita tetap melakukan forum sosialisasi tentang bahayanya pergaulan bebas dan pencegahan pelecehan seksual serta *child grooming* cuman kita itu pembinaannya yang era pandemi ini sudah mulai daring istilahnya daring itu cuman berupa penyampaian upaya-upaya tersebut serta pencegahannya dari sini mengisi jam-jam pembelajaran sekolah yang sudah ditentukan”<sup>58</sup>

## 2) Di Lingkungan

Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan di lingkungan kampung ini pada awal-awal pandemi sempat di berhentikan sementara dan saat ini sudah mulai dilakukan kembali dan juga masih dilaksanakan, akan tetapi memang pelaksanaannya dengan bebarapa perubahan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang seperti pemberlakuan pembagian sesi yang biasanya dilakukan dengan dua sesi dengan tujuan meminimalisir perkumpulan orang ramai di dalam satu ruangan serta tetap melakukan protokol kesehatan. Adapun yang mengadakan pelaksanaan sosialisasi ini

---

<sup>58</sup> R. AY. Sari Mala Dewi, Wawancara, (Malang 15 Juni 2021)

tetap dilakukan oleh bidang satu (bidng kualitas hidup perempuan dan keluarga) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang seksi pelebagaan PUG dan PP bidang kualitas keluarga dengan sasaran para orang tua anak. Materi yang diajarkan yaitu seputar *parenting* yaitu pembekalan untuk seorang ibu dan seorang ayah dalam membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta pembekalan tentang bahaya pergaulan bebas bagi anak dan penjagaan anak agar tidak menjadi korban pelecehan seksual oleh predator seksual anak.

“Kalo orang tuanya adanya di bidang satu yang mana disana itu ada pelaksanaan sosialisasi yang berisi materi tentang *parenting* nanti berupa pembekalan buat seorang ibu dan seorang ayah dalam menjaga keamanan keluarga serta upaya pencegahan pergaulan bebas anak dan pelecehan seksual yang terjadi kepada anak”.<sup>59</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan bahwasanya pelaksanaan sosialisasi di kampung-kampung masih tetap dilakukan dengan sasaran para orang tua supaya bisa menjaga keamanan dalam membina keluarga. Selain sasaran pelaksanaan sosialisasi di kampung ini para orang tua, sosialisasi juga dilakukan kepada tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, karang taruna, aktivis

---

<sup>59</sup> R. AY. Sari Mala Dewi, Wawancara, (Malang 15 Juni 2021)

perempuan, pemerhati perempuan dan anak dan rakyat secara luas yang bertujuan supaya masyarakat tersebut kembali sebagai penyambung lidah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang kepada masyarakat desa lainnya yang belum dapat hadir pada pembekalan ini dikarenakan sibuk bekerja dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Selain itu dalam kegiatan sosialisasi di masyarakat juga diajarkan bagaimana mempelajari anak dengan *gadget*, cara penggunaannya, batasan waktu serta pengaruh dalam penggunaannya, mengingat penggunaan *gadget* bagi anak pada masa pandemi ini sudah tidak terkontrol dan banyaknya pelecehan anak dengan modus *grooming* yang terjadi melalui *gadget*. Sebagaimana salah satunya yang dilakukan di Desa Kedungsalam Kabupaten Malang.

“Sosialisasi di kampung akhir-akhir ini yang kita laksanakan salah satunya ya itu di Desa Kedungsalam yang mana Kepala Desanya juga sangat *care* dengan hal-hal semacam ini ya memang kegiatan ini dilakukan oleh Kepala Desanya sendiri dengan mengundang kami, psikolog dan kepala sekolah tentang bagaimana caranya masyarakat dalam mengajari penggunaan *gadget* pada anak mengingat Kepala Desanya juga sudah mulai resah dengan penggunaan *gadget* yang berlebihan di kalangan anak-anak sehingga banyak masalah yang bermunculan salah satunya ya itu

pelecehan seksual *grooming* ini. Itu kita lakukan di akhir tahun kemarin.”<sup>60</sup>

**b. Edukasi melalui media sosial, website dan aplikasi *Wadool***

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dan *grooming* selanjutnya yaitu dengan memberikan edukasi dan informasi lewat media sosial, website serta aplikasi *wadool*, melalui media sosial dan website Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang memberikan edukasi tentang pencegahan terhadap *grooming* serta artikel-artikel yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi dalam upaya tersebut. Sedangkan aplikasi *wadool* memuat fitur-fitur yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi berita seputar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, data statistik serta fitur pengaduan jika terjadi pelecehan seksual di kalangan masyarakat yang dapat diakses dengan sangat gampang bagi masyarakat. Aplikasi *wadool* sendiri merupakan aplikasi resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang yang merupakan wadah pengaduan *online* untuk para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan fisik, seksual hingga

---

<sup>60</sup> Retna Satyarini, Wawancara, (18 Juni 2021)

penelantaran yang bisa dapat segera diadukan oleh masyarakat melalui aplikasi *wadool* mengingat masyarakat sekarang mayoritas sudah mempunyai *gadget* sehingga dapat memudahkan dalam hal pengaduan jika menerima kasus 'Kekerasa Dalam Rumaah Tangga' (KDRT), kekerasam fisik, seksual hingga penelantaran serta mendapatkan informasi seputar hal tersebut, aplikasi ini juga dapat diunduh secara gratis melau android yakni melalui layanan *Google Play Store*.

“Dengan adanya aplikasi wadool itu bisa cepet, orang kan rata-rata lebih suka jika segala sesuatu dilakukan secara *online* tanpa harus ke sini, anak sekarang kan lebih suka curhat di medsos ya mereka datang kesini juga kadang-kadang malu aplikasi ini dapat di download di play store, tapi kita buat ini mencakup tentang perempuan dan anak bukan hanya untuk permasalahan anak saja, kita juga ada brosur tentang aplikasi ini supaya masyarakat juga bisa lebih banyak yang tahu sehingga dapat memudahkan mereka”.<sup>61</sup>

### c. Menyebarkan Brosur, *Leflet* dan *Banner*

Langkah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang berikutnya dalam pencegahan tindak pelecehan seksual terhadap anak dan *child grooming* yaitu dengan menyebarkan brosur dan *leaflet* yang memuat tentang langkah awal terjadinya pelecehan terhadap anak seperti edukasi tentang bagian-bagian tubuh anak yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, sikap apa yang anak lakukan jika itu terjadi serta himbauan kepada masyarakat tentang

---

<sup>61</sup> Retna Satyarini, Wawancara, (18 Juni 2021)

bahayanya modus pelecehan anak *grooming* yang dilakukan oleh predator anak melalui media sosial. Selain itu juga di dalam *leaflet* diberi tahu apa itu modus *grooming*, bagaimana bentuknya serta tingkah laku anak korban tindak pelecehan seksual modus *grooming* tersebut.

Adapun penyebaran brosur dan *leaflet* ini dilakukan di setiap *event* di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang misalnya seperti *event* pembagian *hand sanitizer* kepada masyarakat, kegiatan-kegiatan sosialisasi dan juga disediakan di kantor supaya bisa dibaca maupun dibawa pulang oleh masyarakat.

“Selain melalui aplikasi *wadool* dan website kita juga menyediakan brosur dan *leaflet* di dinas yang bisa dibaca dan diambil oleh masyarakat sebagai edukasi tentang bahayanya *child grooming* pada masa pandemi *Covid-19* ini. Brosur dan *leaflet* ini juga kita bagikan di setiap *event* yang kita lakukan baik itu di sekolah-sekolah maupun di kampung-kampung, dengan tujuan agar masyarakat dapat teredukasi dengan informasi yang kami berikan di brosur maupun *leaflet* tersebut”.<sup>62</sup>

Penyebaran brosur dan *leaflet* yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang sudah sejak dulu dilakukan yang berisi tentang sikap orang tua kepada anak, pemenuhan hak anak, waspada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan lain sebagainya. Dengan maraknya kasus *child grooming* yang terjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

---

<sup>62</sup> Retna Satyarini, Wawancara, (18 Juni 2021)

Anak (DP3A) Kabupaten Malang juga mulai menyebarkan brosur dan *leaflet* tentang *grooming* bentuk-bentuk serta gerak gerik anak yang mendapatkan pelecehan seksual modus ini dan brosur serta *leaflet* ini juga sudah mulai disebar di kalangan masyarakat melalui *event-event* yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang.

Selain brosur dan *leaflet* Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang juga menyebarkan *banner-banner* tentang stop kekerasan terhadap anak, stop perdagangan orang, stop pelibatan anak dalam narkoba dan obat-obatan terlarang dan lain sebagainya yang disebar di seluruh Kecamatan Kabupaten Malang.

## **2. Kendala-Kendala Yang Dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Kasus *Child Grooming* Terhadap Anak Pengguna Media Sosial pada masa pandemi *Covid-19***

Dalam melakukan upaya-upaya pencegahan kasus *child grooming* terhadap anak tentulah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang terutama pada masa pandemi *Covid-19* yang dengan segala dampak yang dihasilkan dapat menghambat berjalannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

Kabupaten Malang sehingga tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dari segi pelaksanaan dan anggaran.

Mengenai kendala-kendala yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang terdapat kendala-kendala yang berikut yang peneliti peroleh melalui hasil dari wawancara kepada para informan sebagai berikut:

**a. Protokol Kesehatan**

Sebagaimana yang diperintahkan oleh pemerintah pada masa pandemi *Covid-19* ini bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di ranah publik dan mengharuskan adanya perkumpulan orang ramai haruslah sesuai dengan protokol kesehatan supaya tidak menambah kasus baru dalam penyebaran virus korona di Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada ketentuan jasa penyelenggaraan *event* yang mengharuskan bagi pihak penyelenggara untuk selalu menyediakan fasilitas cuci tangan, *handsanitizer*, melakukan disinfeksi secara berkala, tidak boleh masuk untuk para audien yang memiliki gejala demam, menjaga jarak minimal 1 meter, menjaga kualitas udara jika kegiatan dilakukan di dalam ruangan serta pembatasan kapasitas orang dan lain sebagainya.

Selanjutnya peraturan ini juga diatur pada saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Dengan berbagai aturan baru diatas mempersulit Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam melaksanakan sosialisasi sehingga diupayakan dengan dua sesi yang berimbas pada waktu yang digunakan menjadi semakin panjang dan dana yang bertambah besar pula. Selain itu inisiatif lain yang dilakukan juga dengan mengadakan sosialisasi secara *online* dengan menggunakan aplikasi zoom dan lainnya, hal ini juga pernah dilakukan akan tetapi tetap tidak seefektif pelaksanaan dengan tatap muka karena tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan para *audience* dan para *audience* yang jadi kurang memperhatikan materi dengan seksama dengan berbagai alasan seperti bosan, kendala jaringan dan lain sebagainya sehingga menjadikan kondisi pelaksanaan sosialisasi tidak berjalan maksimal.

“Untuk sosialisasi tetap kita jalankan karena itu memang tugas kita ya mas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) walaupun memang pada saat pandemi sekarang tidak bisa dipungkiri berbagai kendala kita hadapi ya salah satunya ya itu kalo kita mengadakan sosialisasi di ruang publik dengan tatap muka secara langsung banyak hal yang perlu kita siapkan sesuai dengan protokol kesehatan karena kan perkumpulan orang ramai sangat dilarang pada saat pandemi *Covid-19* ini. Selain itu juga kita pernah mensiasatinya dengan mengadakan sosialisasi melalui zoom *meeting* juga susah mas soalnya masyarakat desa banyak yang belum punya hp ada yang

sinyalnya buruk dan lain sebagainya. Sampai kemarin terakhir kita lakukan sosialisasi dengan cara mengumpulkan masyarakat di kantor desa dengan menggunakan proyektor besar kita menyampaikan materi kita disana. Begitu lah mas segala cara sudah kita coba hanya agar kegiatan kita bisa tercapai dan kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya pelecehan seksual terhadap anak ini apalagi *grooming* yang sekarang sudah banyak yang menjadi korban kan”.<sup>63</sup>

#### **b. Adanya *Recofusing* Anggaran Dana**

Selain dilarangnya perkumpulan orang banyak pada saat pandemi *Covid-19* dampak pandemi juga mengakibatkan krisis di bagian Keuangan Negara, hal ini disebabkan oleh di realokasikannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi anggaran dalam menanggulangi *Covid-19* karena penanggulangan pandemi *Covid-19* merupakan prioritas Negara yang harus cepat diselesaikan. Imbasnya anggaran-anggaran lainnya termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga ikut serta di realokasikan sehingga menghambat pelaksanaan sosialisasi serta penyuluhan yang biasa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang.

“Salah satu kendala kita juga di anggarannya mas, sebelum pandemi anggarannya masih lancar sehingga kita bisa dengan segera melakukan sosialisasi di desa-desa tersebut, akan tetapi pada masa pandemi ini tidak ada sama sekali anggaran yang kita terima itu kan karena anggaran kita di *recofusing* ke sektor

---

<sup>63</sup> R. AY. Sari Mala Dewi, Wawancara, (Malang 15 Juni 2021)

kesehatan agar virus korona cepat di tanggulangi dengan secepatnya kan. Kita juga memang sangat terkendala mas dengan tidak adanya dana, akan tetapi kita semampunya tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan karena itu memang menjadi tugas kita akan tatapi pelaksanaannya tidak sesering yang kita lakukan dahulu kita hanya melakukan sekali-kali saja karena kan dananya dari kita semua mulai dari mendatangkan psikolog, penyuluhan serta dari hal kecil sekalipun seperti membeli bensin buat kendaraan kami, karena kan wilayah Kabupaten Malang ini luas mas ada 33 Kecamatan jauh-jauh juga”.<sup>64</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Informan bahwa *recofusing* dana memang benar adanya dan salah satunya yaitu terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga ikut serta di realokasikan ke sektor kesehatan akan tetapi dengan kendala tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang tetap melakukan kegiatan-kegiatan dengan semampunya, tidak manafikan juga banyak kegiatan yang tidak terealisasi seperti salah satunya pelaksanaan sosialisasi yang akan dilakukan di bulan Maret 2021 yang belum bisa di realisasikan karena kendala dana tersebut.

### c. **Kurangnya Suber Daya Manusia**

Selain kendala-kendala diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang juga mengalami kendala di Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu kurangnya sumber daya manusia di bidang empat (Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak)

---

<sup>64</sup> Retna Satyarini, Wawancara, (18 Juni 2021)

sebagai peran Psikolog, sedangkan selama ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang masih bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang dalam menyediakan layanan psikolog bagi korban tindak pelecehan terhadap anak serta perempuan.

“Kita juga kekurangan peran psikolog di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang selama ini kita bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah dalam menyediakan psikolog, agak sulit sih mas jadinya kita setiap ada perlu psikolog dalam menangani penanganan korban kekerasan kita harus memanggil terlebih dahulu psikolog dari Universitas Muhammadiyah dan juga mengeluarkan biaya lagi”.<sup>65</sup>

Selain kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang empat (Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak) sebagai peran Psikolog, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang juga masih kekurangan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi agama terhadap anak dan anggota penyelenggara pelayanan terhadap perlindungan perempuan dan anak karena peran-peran tersebut sangat mempengaruhi keoptimalan kinerja dalam pelayanan kepentingan masyarakat seputar permasalahan perempuan dan anak.

“Selain peran psikolog kita juga tidak punya tokoh agama yang anak memberikan pandangan dari segi agama ke korban pelecehan seksual itu sangat dibutuhkan mas karena kan masyarakat di sini 90% adalah muslim dan di ajaran Islam kan

---

<sup>65</sup> Retna Satyarini, Wawancara, (18 Juni 2021)

juga ada pandangan tentang pelecehan tersebut upaya dalam mencegah serta penanggulangannya dalam Islam maupun agama-agama laia. Selama ini pandangan dari tokoh agama ini masih dilakukan oleh para tokoh agama masing-masing kampung saja”.<sup>66</sup>

Dari penjelasan Informan diatas diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang sampai saat saat ini masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di berbagai bidang yang mana hal ini perlu untuk diatasi dengan secepatnya karena tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai tidak akan bisa terjadinya pemberdayaan anak maupun perempuan secara maksimal.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Kasus *Child Grooming* Terhadap Anak Pengguna Media Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19**

Muncunya virus korona yang menyebar luas dengan sekejap mata membuat banyak sekali perubahan di Indonesia baik di bidang sosial hingga rusaknya tatanan ekonomi Negara. Dengan menyebarnya virus korona ini serta banyaknya korban jiwa, Pemerintah mencoba mencari langkah-langkah mitigatif dalam penanganannya dengan seoptimal mungkin dengan

---

<sup>66</sup> Retna Satyarini, Wawancara, (18 Juni 2021)

mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan seperti menjalankan *new normal*, penerapan *physical distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah, larangan mudik serta *lockdown* beberapa wilayah, hal ini tentunya bertujuan untuk menurunkan angka korban terinfeksi virus korona serta upaya untuk mengatasinya secara maksimal.

Dengan diterapkannya kebijakan-kebijakan diatas tentulah tidak berjalan dengan mulus akan tetapi banyak resiko dan dampak yang diterima salah satunya ialah dengan kebijakan pemerintah menutup sekolah-sekolah menjadikan kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) merupakan sebuah kebijakan bagus supaya anak-anak tetap dapat mendapatkan pendidikan dan pembelajaran walaupun bukan dengan cara tatap muka. Akan tetapi di samping itu terdapat pula dampak negatif yang dihasilkan yang mengakibatkan anak berlebihan dalam penggunaan *gadget* dan bebas mengakses situs-situs internet sehingga banyak yang terkena pelecehan seksual melalui media sosial yang disebut dengan *grooming*.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan dengan judul “*Cyber Child Grooming* Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Era Pandemi” yang hasilnya menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab maraknya *child grooming* di era pandemi ialah akibat penggunaan *gadget* yang berlebihan bagi anak dan kurangnya pengetahuan orang tua tentang modus pelecehan *grooming* dan pengawasan terhadap anak. Selain itu faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya *cyber child grooming* kepada anak pengguna media sosial adalah

faktor struktural yang tidak seimbang bagi anak bisa terjadi di keluarga maupun di lingkungan, anak dengan kondisi dan fisik yang lemah menyebabkan rawannya terjadi kekerasan seksual dari lingkungan juga bisa berupa pengaruh dari menyebarnya video-video atau foto-foto yang berbau pornografi dan video-video porno dengan hal tersebut bisa memberikan pengaruh kepada orang yang menontonnya sehingga banyak munculnya penyimpangan-penyimpangan seksual yang terjadi bahkan penyimpangan terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual sebagaimana yang banyak terjadi salah satunya modus *cyber child grooming* di media sosial.<sup>67</sup>

Salah satu lembaga perlindungan anak yang menerima banyaknya pengaduan *child grooming* adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Kekerasan yang terjadi kepada anak di Kabupaten Malang terhitung meningkat di masa pandemi *Covid-19* ini, adapun jenis kekerasan yang meningkat yaitu kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang mana salah satu penyebab meningkatnya yaitu bersumber ter dari kebebasan anak dalam menggunakan *gadget* sehingga anak dengan mudah dapat mengakses situs dewasa serta berinteraksi dengan orang asing yang dapat menjadikan anak korban pelecehan seksual melalui media sosial yang disebut dengan *child grooming*. Data kasus kekerasan terhadap anak yang masuk di

---

<sup>67</sup> Imara Pramesti Normalita Andaru, “*Cyber Child Grooming* Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Era Pandemi,” *Jurnal Wanita dan Keluarga*, No.2(2021): 45 <https://doi.org/10.22146/jwk.2242>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Data Kasus Kekerasan Anak Kabupaten Malang 2018-2021**

No.	Jenis kekerasan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Fisik	1	5	6	7	1	3	1	3
2.	Psikis	7	16	8	3	2	5	2	4
3.	Seksual	7	16	1	30	4	10	1	5
4.	Eksplorasi	0	2	0	0	0	0	0	1
5.	Penelantaran	1	1	8	7	3	2	5	3
6.	Lainnya	2	4	10	8	7	5	8	9

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dan Aplikasi Wadool

Dari hasil rekapitan diatas menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Kabupaten Malang didominasi oleh kekerasan seksual yang mana data menunjukkan kasus tersebut meningkat dua kali lipat pada tahun 2020 terbilang sejak awal mula masuknya virus korona dan terus meingkat pada masa pandemi. Adapun jenis kekerasan lainnya menurun pada tahun 2020 kasus kekerasan yang masuk tidak sebanyak pada tahun-tahun sebelumnya. Diantara kasus pelecehan seksual sesuai data diatas terdapat beberapa kasus *child grooming* yang masuk yaitu:

**Tabel 4.2 Data Kasus *Child Grooming* Kabupaten Malang 2020-2021**

No.	Jenis kekerasan	Tahun 2020-2021			
		2020		2021	
		L	P	L	P
1.	Seksual <i>Grooming</i>	1	2	0	2

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dan Aplikasi Wadool

Data diatas menunjukkan bahwa kasus *child grooming* marak terjadi pada masa pandemi *Covid-19* yang mana pada tahun-tahun sebelumnya yang peling banyak 1 kasus, akan tetapi mulai mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 awal maraknya virus korona.

Upaya perlindungan anak harus telah dimulai sejak sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi perkembangan Bangsa dan Negara. Dalam Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.”<sup>68</sup>

Ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak tersebut dimaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak. Adapun dasar pelaksanaan perlindungan terhadap anak adalah:

<sup>68</sup> Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

- 1) Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan terhadap anak.
- 2) Dasar Etis; Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 3) Dasar Yuridis; Pelaksanaan Perlindungan Anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar Yuridis ini harus secara Intergratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang bersangkutan.<sup>69</sup>

Adapun upaya-upaya pencegahan terjadinya *child grooming* di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang sebagaimana data yang peneliti peroleh melalui wawancara dari para Informan bisa peneliti simpulkan bahwa terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah terjadinya kasus pelecehan modus *grooming* terhadap anak pengguna media sosial pada masa pandemi *Covid-19* yaitu dengan

---

<sup>69</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1989), 19.

memberikan edukasi serta informasi melalui forum-forum sosialisasi yang dilakukan baik dengan sistem tatap muka maupun melalui *meeting online* serta penyuluhan secara langsung.

Langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang memang cukup sempit mengingat situasi pandemi yang membatasi aktivitas biasanya, akan tetapi tidak menafikan adanya cara lain untuk merealisasikan kegiatan pencegahan tersebut berbagai upaya dilakukan agar kegiatan tetap terlaksana dengan tujuan masyarakat tetap mendapatkan informasi tentang bahayanya *grooming* pada masa pandemi ini.

**a. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat**

Upaya pertama yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang adalah dengan mengadakan sosialisasi tentang bahaya *child grooming* melalui media sosial serta upaya pencegahannya di kemudian hari, kegiatan sosialisasi dilakukan di Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Malang baik itu pelaksanaannya dengan metode tatap muka maupun daring (dalam jaringan). Kabupaten Malang meliputi 378 Desa 12 Kelurahan dan 33 Kecamatan tentunya tidak dapat dijangkau semua oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam memberikan informasi melalui sosialisasi akan tetapi tetap diupayakan dengan cara melakukan kegiatan tersebut di desa maupun

kecamatan yang berbeda. Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang menyiapkan dengan optimal seperti dengan cara turut mengundang beberapa tokoh perwakilan masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, karang taruna, aktivis perempuan, serta pemerhati perempuan dengan tujuan agar mereka dapat menyampaikan kembali sebagai penyambung lidah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang kepada masyarakat desa lainnya.

Dalam pelaksanaan sosialisasi kepada orang tua juga diberitahu batas penggunaan *gadget* dan media sosial yang sehat terhadap anak karena orang tua memiliki tanggung jawab utama terkait keamanan anak dan merupakan orang yang bisa secara langsung melihat aktivitas anak dalam bersosial media sebagaimana penelitian yang berjudul “Perancangan Kampanye Sosial Pencegahan Bahaya Predator *Online* Terhadap Anak” dari hasil penelitian disebutkan bahwa peran orang tua dalam keamanan anak sangat penting terutama dalam ranah *online* dengan cara mengedukasi anak tentang tata cara menggunakan internet dengan aman dan tidak berkomunikasi dengan orang asing bahkan perlu menginstal pemfilteran

dan pemantauan pada *gadget* yang dipakai oleh anak agar anak dapat terhindar dari predator pelecehan *online* anak.<sup>70</sup>

Selain itu sasaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang juga bukan cuma orang tua dan tokoh masyarakat serta para remaja, sosialisasi juga menysasar anak-anak sekolah guna membekali mereka tentang tata cara penggunaan *gadget* dengan baik serta cara menghindari predator seksual anak dengan modus *child grooming*. Tentunya sosialisasi ini tetap di jalankan dengan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang memang diterapkan di sekolah-sekolah selama masa pandemi *Covid-19*.

Kegiatan sosialisai yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang ini terbukti efektif dalam mengurangi korban pelecehan seksual terhadap anak terbukti dengan sosialisasi-sosialisasi yang sudah dilakukan jauh pada tahun-tahun sebelumnya oleh sebabnya masih dilakukan hingga sekarang bahkan pada masa pandemi *Covid-19* ini karena sosialisasi sendiri merupakan salah satu upaya untuk melakukan pengendalian sosial (*social control*) dengan tujuan dapat menjadikan individu-individu di kalangan masyarakat dapat diedukasi supaya tidak melakukan perilaku-perilaku menyimpang dan

---

<sup>70</sup> Christella, “Perancangan Kampanye Sosial Pencegahan Bahaya Predator *Online* Terhadap Anak” (Bachelor Thesis, Universitas Multimedia Nusantara, 2020), <http://kc.umn.ac.id/id/eprint/13986>

perilaku-perilaku lainnya yang tidak sesuai dengan nilai dan norma-norma sosial serta agama yang berlaku.<sup>71</sup>

Hal ini juga telah dibuktikan dengan beberapa penelitian terdahulu yang terlebih dahulu meneliti tentang keefektifan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai fenomena pelecehan seksual terhadap anak maupun *child grooming* yang didasari dengan pengetahuan dan edukasi yang di dapat melalui kegiatan sosialisasi tersebut. Adapun diantara penelitian tersebut adalah penelitian yang berjudul “Evektifitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat”, adapun hasil dari penelitian tersebut adalah salah satu upaya efektif yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram dalam mencegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi di seluruh Kelurahan yang ada di Kota Mataram.<sup>72</sup>

Kegiatan sosialisai yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang ini juga

---

<sup>71</sup> Syahrial Syarbaini Rusdiyanta, *Dasar-dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 95.

<sup>72</sup> Lalu Ulung Ilham, Novia Suhastini, “Ektifitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat,” *Journal of Government and Politics*, vol. 1 no.1 (2019): 5 <https://doi.org/10.31764/jgop.v1i1.941>

dinilai tepat sasaran mengingat pelaku dan korban *child grooming* yang masuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang merupakan warga Kabupaten Malang, selain itu di dalam pelaksanaan sosialisasi juga diberikan edukasi dalam penggunaan media sosial yang sehat sehingga anak tidak menjadi korban pelecehan *grooming* oleh pelaku baik di lingkungan yang sama maupun orang asing di luar Kabupaten Malang.

**b. Edukasi Masyarakat Melalui Media Sosial, Website dan Aplikasi Wadool**

Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah terjadinya *child grooming* di masyarakat adalah dengan memberikan edukasi melalui media sosial, *website* dan aplikasi *wadool*, upaya pencegahan yang dilakukan ini berupa edukasi yang diberikan kepada masyarakat melalui artikel-artikel yang berisi tentang pebelantaran anak, kekerasan anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta *child grooming* bentuk dampak dan pencegahannya, upaya ini juga terbilang efektif dan efisien mengingat masyarakat pada saat ini mayoritas sudah mempunyai *gadget* dan cenderung suka berselancar di media sosial. Selain edukasi-edukasi yang diberikan, aplikasi *wadool* Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang juga menyiapkan menu pengaduan bagi korban yang

mendapatkan kekerasan maupun pelecehan sehingga bisa dengan sigap mengadu ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang.

Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia pelaku *child grooming* dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ayat (1) Pasal 45 mengatur mengenai hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual termasuk pelaku *child grooming* yang tergolong sebagai tindakan yang menyangkut kesusilaan di Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE. Adapun ketentuan Pasal 45 ayat (1) tersebut menyebutkan: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), (2), (3) dan (4), dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian lebih khususnya larangan kejahatan dan pelecehan seksual terhadap anak meliputi pelecehan seksual baik secara langsung maupun *online* diatur dalam pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Keefektifan penggunaan media sosial, *website* dan aplikasi juga sudah dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan di Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh dengan judul “Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh). Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat beberapa upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya yaitu memberikan edukasi, pencatatan, pelaporan dan pengaduan melalui aplikasi E-kekerasan, hal ini dilakukan ketika mitra melakukan pelaporan secara tidak langsung.<sup>73</sup>

**c. Menyebarkan Brosur, *Leflet* dan *Banner***

Program kegiatan berikutnya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang adalah penyebaran Brosur, *Leflet* dan *Banner* dalam upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak serta *child grooming*, Brosur, *Leflet* dan *Banner* memuat tentang materi berupa pengetahuan mengenai *child grooming*. Ukuran *leaflet* dan brosur yang kecil dan dapat dilipat bertujuan agar dapat dibaca dengan mudah dan dibawa pulang sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Pemanfaatan brosur dan *leaflet* juga

---

<sup>73</sup> Alfarisi, “Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Provinsi Aceh), (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12977>

merupakan upaya yang lebih luas dalam penyebaran informasi yang diberikan kerna memiliki kelebihan dapat menjangkau sasaran yang lebih banyak dan tersebar jauh jika dibandingkan dengan komunikasi tatap muka, selain itu media cetak tersebut juga berfungsi agar bisa dibaca ulang sehingga memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang terkandung di dalamnya.<sup>74</sup>

Selain brosur dan *leaflet* media luar ruang yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak serta *child grooming* adalah berupa *banner* dan spanduk-spanduk dalam menyebarkan informasi mengenai bahaya tidak pelecehan anak berbasis media sosial *grooming* yang banyak terjadi di era pandemi *Covid-19* ini, upaya ini juga sangat bermanfaat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat karena dapat mudah dilihat di jalan-jalan dengan ukurannya yang besar, upaya ini juga sudah dibuktikan efektif karena masyarakat dapat melihat berkali-kali setiap melewati *banner* tersebut sebagaimana penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak” adapun hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa selain media tatap muka media luar ruang juga sangat

---

<sup>74</sup> Ida Ruyadi, “Pemanfaatan Brosur dan Leaflet sebagai media informasi dan komunikasi pertanian,” *Repository Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia*, no.1(2015): 2-3 <http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/8780>

efektif dalam memberikan informasi penting bagi masyarakat, media luar ruang yang digunakan sebagai pendukung yaitu berupa *banner* yang dipajang di jalan serta sekitar kantor.<sup>75</sup> Keefektifan penggunaan *banner* dalam mencegah tindak pelecehan anak sebagaimana yang telah dilakukan juga merupakan solusi yang tepat pada masa pandemi *Covid-19*.

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang diatas memberikan dampak positif dan serta efektif dalam mengurangi kasus *child grooming* yang marak terjadi di masyarakat pada masa pandemi *Covid-19* ini walaupun ada beberapa kendala yang dihadapi, terbukti dengan menurunnya angka kasus pelecehan seksual pada anak di tahun 2021 baik itu pelecehan yang dilakukan secara langsung maupun dengan modus *grooming*. Mengingat pelaku dan korban juga merupakan warga Kabupaten Malang bahkan banyak yang berasal dari kampung yang sama sehingga memudahkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan dan penanganan terhadap koban serta memberikan tindakan terhadap pelaku baik itu secara litigasi atau non litigasi yang kemudian juga diberi pencerahan dan bimbingan dalam upaya mencegah terjadinya pelecehan di kemudian hari.

---

<sup>75</sup> Siti Rofikoh, "Strategi Komunikasi Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak," (Undergraduate Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2018), <http://kom.fisip-untirta.ac.id>

## **2. Kendala-Kendala Yang Dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Kasus *Child Grooming* Terhadap Anak Pengguna Media Sosial pada masa pandemi *Covid-19***

Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak serta *child grooming* tentunya tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi, terdapat beberapa kendala yang harus diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam pelaksanaan upaya-upaya tersebut yang telah peneliti sebutkan diatas yang peneliti peroleh dari hasil *interview* bersama anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang.

Adapun kendala-kendala diatas kebanyakan merupakan dampak yang di hasilkan oleh penyebaran virus korona yang semakin ganas di Indonesia yang memberikan beebagai macam kesulitan bagi terlaksananya beberapa kegiatan sosialisasi maupun anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Adapun beberapa kendala yang peneliti maksud adalah sebagai berikut:

### a. Protokol Kesehatan

Penyebarab virus korona memberikan banyak dampak pada tatanan kehidupan mesyarakat, virus korona atau yang dikenal dengan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* mulai muncul di dunia pada awal tahun 2020 yang awalnya diketahui menyerang China tepatnya di kota Wuhan pada bulan November Tahun 2019 lalu. Virus korona diketahui menyerang sistem pernafasan manusia hingga menimbulkan gejala-gejala tertentu mulai dari batuk pilek, demam dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang juga bisa dilalami oleh beberapa pasien seperti rasa nyeri, hidung tersumbat, sakit kepala, sakit tenggorokan, diare dan kehilangan indera rasa atau penciuman.<sup>76</sup> Sebagian besar orang yang terinfeksi virus korona dapat pulih dengan sendirinya tanpa perlu perawatan khusus dengan persentase 80% akan tetapi dampak terparah bagi orang yang terinveksi virus korona juga bisa menyebabkan kematian bagi penderitanya.

Dengan melihat penjelasan diatas tentulah jelas bahwa munculnya *Covid-19* memiliki pengaruh yang besar terhadap pola tatanan kehidupan masyarakat, pengaruh yang dimaksud terjadi di beberapa sektor kehidupan yang mengharuskan pemerintah maupun masyarakat itu sendiri mengatasi keterbatasan yang diakibatkan oleh *Covid-19* adapun sektor-sektor yang dimaksud adalah diantaranya sektor ekonomi, pendidikan dan keagamaan

---

<sup>76</sup> World Health Organisation, "Apa itu Covid-19 dan gejalanya," *Covid-19.co.id*, 15 Juni 2020 , diakses 20 September 2021, <https://covid19.go.id/>

yang melahirkan dengan kebijakan yang dikeluarkan secara langsung oleh pemerintah diantaranya Work From Home (WFH), pemberlakuan *social distancing* serta Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada sektor pendidikan.<sup>77</sup>

Demi mengurangi angka penyebaran serta penularan *Covid-19* tersebut berbagai upaya dilakukan oleh para ahli kesehatan, pemerintah dan masyarakat salah satunya dengan membuat pedoman dan protokol kesehatan dengan cara menjaga kebersihan mencuci tangan, menggunakan masker ketika hendak keluar rumah dan saat berhadapan dengan orang lain secara langsung, menjaga jarak dengan orang lain, menjauhi kerumunan banyak orang serta mengurangi mobilitas, konsep protokol ini di Indonesia disebut dengan 5M.<sup>78</sup> Konsep protokol kesehatan ini di berlakukan pada setiap individu maupun lembaga di Indonesia termasuk diantaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang.

Dengan diberlakukannya protokol kesehatan tentunya memberikan hambatan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam menjalankan beberapa kegiatan pencegahan pada masa pandemi *Covid-19* ini karena protokol kesehatan

---

<sup>77</sup> M. Wahyu Pratama Putra, Kurnia Sari Kasmiarno, "Pengaruh Covid-19 Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia: Sektor Pendidikan, Ekonomi dan Spritual Keagamaan," *Jurnal Sosial Keagamaan*, no.2(2020): 146 <https://doi.org/10.53491/porosonim.v1i2.41>

<sup>78</sup> Dr. Fadhli Rizal Makarim, "Mengenal Protokol Kesehatan 5M untuk cegah Covid-19," *Halodoc*, 27 September 2021, diakses 10 Oktober 2021, <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-protokol-kesehatan-5m-untuk-cegah-covid-19>

membatasi ruang berkumpul serta kapasitas orang untuk melakukan sosialisasi di masyarakat secara tatap muka, selain tu juga harus selalu menjaga kebersihan tangan memakai masker berjarak minimal 1 meter dan lain sebagainya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.<sup>79</sup> Akan tetapi dengan kendala tersebut dapat disiasati oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dengan beberapa upaya.

Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial merupakan salah satu inovasi agar tidak terjadinya perkumpulan orang ramai, hal ini bisa menjadi jawaban dari kendala mengenai larangan perkumpulan orang secara tatap muka, mengingat media sosial memang sudah tidak bisa dipisahkan dari aktivitas sehari-hari bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial juga dinilai efektif, serta efisien tanpa mengeluarkan banyak anggaran untuk menyewa lokasi, *stakeholders* dan keperluan lainnya.<sup>80</sup> Hal

---

<sup>79</sup> Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* 58-62

<sup>80</sup> Hinji, "Media Sosial Sarana Sosialisasi yang Efektif dan Efisien bagi Instansi Pemerintah," *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 6 September 2019, diakses 10 Oktober 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kupang/baca-berita/18673/Media-Sosial-Sarana-Sosialisasi-yang-Efektif-dan-Efisien-bagi-Instansi-Pemerintah.html>

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sri Woelandari dan Novita Wahyu Setyawati yang berjudul “Sosialisasi Menggunakan Media Sosial Berbasis Digital” adapun hasil penelitian tersebut yaitu bahwa media sosial merupakan suatu sarana *digital* yang paling mudah untuk digunakan yang merupakan tempat, alat bantu serta layanan yang memungkinkan individu dapat dapat mengekspresikan diri untuk bertemu dengan orang lain melalui internet karena media sosial menyediakan layanan komunikasi sosial yang mudah, dan murah serta tanpa harus mempunyai khusus dalam penggunaannya.<sup>81</sup>

Dengan dibatasinya perkumpulan orang ramai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang membagi pertemuan sosialisasi tatap muka menjadi dua sesi untuk mengurangi kapasitas peserta di dalam satu ruangan yang artinya juga membutuhkan dua Narasumber dan waktu yang lebih panjang dalam pelaksanaannya, hal ini juga berdampak pada pembengkakan anggaran dana yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang sedangkan anggaran yang diterima tidak sebanding dengan pengeluaran karena adanya *recofusing* dana ke sektor kesehatan. *Recofusing* dana yang dilakukan untuk perlindungan sosial serta mengarur paling sedikit 30% untuk bidang kesehatan termasuk penanganan pandemi

---

<sup>81</sup> Dewi Sri Woelandari dan Novita Wahyu Setyawati, “Sosialisasi Menggunakan Media Sosial Berbasis Digital” *Jurnal Komunitas*, 1 Juli 2018, diakses 10 Oktober 2021, <https://doi.org/10.31334/jks.v1i1.882>

*Covid-19*, sarana prasarana kesehatan dan digitalisasi pelayanan kesehatan.

**b. Adanya *Recofusing Anggaran***

*Recofusing* dan realokasi anggaran dana juga juga merupakan kendala besar yang harus dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, adanya realokasi dana juga merupakan salah satu dampak pandemi *Covid-19* karena kebutuhan untuk penanganan orang-orang yang terinfeksi dan terdampak virus korona. Adapun anggaran dana yang di realokasikan ke kepentingan kesehatan yaitu merupakan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, DAK non fisik, dana insentif daerah dan dana desa.<sup>82</sup>

Dengan adanya kendala pada anggaran dana di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang maka perlu adanya inovasi-inovasi baru dalam menanggulangi permasalahan tersebut demi terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam pencegahan pelecehan seksual pada anak serta *child grooming*. Salah satunya dengan melaksanakan kegiatan dengan menggunakan media internet melalui aplikasi-aplikasi *online* seperti *zoom*, *google meet* serta *live streaming* dan

---

<sup>82</sup> Sri Mulyani Indrawati, “Menkeu: *Recofusing* TKDD Penting untuk Penanganan Pandemi Covid-19,” *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 15 April 2021, diakses 10 Oktober 2021, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-refocusing-tkdd-penting-untuk-penanganan-pandemi-covid-19/>

lain sebagainya. Hal ini bisa menjadi langkah baru dalam melaksanakan kegiatan publik tanpa harus melanggar protokol kesehatan dengan membuat perkumpulan masyarakat pada masa pandemi *Covid-19*.

Pelaksanaan kegiatan dengan media *online* merupakan upaya yang baik agar tidak terjadinya kerumunan orang sebagaimana jika dilakukan dengan sistem tatap muka, upaya ini juga dinilai efektif serta efisien pada masa pandemi *Covid-19* mengingat sudah mencapai setengah penduduk Indonesia yang memakai sosial media sebagaimana data *we are social* penduduk Indonesia 150 juta jiwa dengan penetrasi 56% yang tersebar di seluruh wilayah, jumlah tersebut hanya berjarak sedikit dibandingkan dengan jumlah pengguna media sosial *internet mobile* yang berjumlah 142.8 juta jiwa dengan presentase penetrasi 53%.<sup>83</sup>

**c. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kurangnya sumber daya manusia juga merupakan kendala atas optimalnya upaya pencegahan serta penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, padahal ketersediaan pegawai kerja merupakan suatu unsur yang penting dalam rangka pencapaian tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Penanganan atas kasus pelecehan

---

<sup>83</sup> Daveyprada, "Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial di Era Pandemi," *Viva*, 26 Agustus 2021, diakses 10 Oktober 2021, <https://www.viva.co.id/vstory/teknologi-vstory/1398908-memaksimalkan-penggunaan-media-sosial-di-era-pandemi>

terhadap anak haruslah dilakukan dengan maksimal dengan menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai.

Penanganan kasus pelecehan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang belum dikatakan maksimal sebab kurangnya peran psikolog yang memberikan penanganan terhadap anak korban pelecehan seksual serta memberikan edukasi dalam kegiatan sosialisasi tentang bahayanya pelecehan seksual dan *grooming* yang terjadi kepada anak terlebih pada masa pandemi *Covid-19* dimana kasus pelecehan ini semakin meningkat. Maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah dalam menyediakan psikolog anak untuk memberikan penanganan serta terkadang juga ikut serta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang juga memperkuat kerjasama dengan lembaga jejaring yang berada di tingkat Desa seperti dibentuknya Forum Anak dan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk membantu dan bekerjasama bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam pencegahan tindak pelecehan anak yang terjadi di Kabupaten Malang serta mewujudkan Kabupaten Malang sebagai Kabupaten layak anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari paparan hasil penelitian dan analisis data yang telah peneliti lakukan serta jawaban dari rumusan masalah yang peneliti angkat pada penelitian ini maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah kasus *child grooming* terhadap anak pengguna media sosial pada masa pandemi *Covid-19*, upaya tersebut tentunya mengalami perubahan akibat pandemi *Covid-19* yang memberikan dampak serta kendala atas terlaksananya kegiatan-kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelumnya. Diantara dampak dari pandemi *Covid-19* yaitu mengakibatkan sulitnya melakukan sosialisasi serta keterbatasan gerak dalam melakukan kegiatan-kegiatan lainnya karena harus memberlakukan protokol kesehatan. Adapun upaya serta kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah kasus *child grooming* terhadap anak pengguna media sosial pada masa pandemi *Covid-19* adalah sebagai berikut:

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah kasus *child grooming* terhadap anak pengguna media sosial pada masa pandemi *Covid-19* yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat
  - b. Memberikan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial, website dan aplikasi *Wadool*
  - c. Menyebarkan Brosur, *Leflet* dan *Banner*
2. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah kasus *child grooming* terhadap anak pengguna media sosial pada masa pandemi *Covid-19* yaitu:
- a. Terbatasnya gerak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mengadakan beberapa kegiatan disebabkan oleh protokol kesehatan
  - b. Adanya *Recofusing* Anggaran Dana sebagai dampak dari penyebaran dan penularan virus korona yang memusatkan anggaran Negara ke sektor kesehatan dan penanganan korban terinfeksi virus korona.
  - c. Kurangnya Suber Daya Manusia

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti peroleh dari hasil penelitian tentang upaya pencegahan kasus *child grooming* pada anak pengguna media sosial yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang pada masa pendemi *Covid-19* terdapat beberapa saran yang

peneliti sampaikan kepada pihak terkait khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang yaitu:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang
  - a. Memunculkan inovasi-inovasi baru dalam memberikan pelayanan terkait upaya pencegahan tindak pelecehan seksual terhadap anak dan *child grooming* seperti lebih memanfaatkan media sosial dalam memberikan informasi seputar *child grooming* mengingat masyarakat yang pada saat ini sudah banyak yang menggunakan media sosial dalam aktivitas dan kesehariannya.
  - b. Lebih sering mengadakan sosialisai serta penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya *child grooming* baik secara tatap muka terlebih melalui media sosial atau aplikasi-aplikasi *meeting online*.
  - c. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pencegahan serta penanganan kasus *child grooming* supaya upaya pencegahan dapat terlaksana dengan maksimal.
2. Masyarakat Kabupaten Malang
  - a. Lebih mengetahui dampak dan akibat dari penggunaan media sosial yang berlebihan serta mengantisipasi tindak pelecehan seksual yang berasal dari media sosial seperti *child grooming*.

- b. Cepat dalam menangani anak korban pelecehan seksual dengan segera melapor ke pihak-pihak yang berkompeten seperti halnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang.
- c. Meningkatkan partisipasi dalam penanganan tindak pelecehan terhadap anak agar terciptanya Kabupaten Malang sebagai Kabupaten layak anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Tim Penerjemah, *Al- Qur'an Terjemah Kementerian Agama*. Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ghoni, M. Djunaidi dan Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presindo, 1989.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Hasan, Maulana. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan anak*. Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, 2000.
- I Doi, Abdurrahman. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Peneiltian*, Malang: UIN Maliki Press, 2008.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, 2017.  
<http://repositori.kemdikbud.go.id/>
- Manshur, Dik-dik, Gultom, E. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2015.

- Manshur. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Sitompul, A. *Hukum Internet*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Soejono, Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2015.
- Sudjarwo, Basrowi. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Syahrial Syarbaini Rusdiyanta, *Dasar-dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009
- Zuhaili, Wahbah. *al- Fiqhu al Syafi’I al- Muyassar Terjemahan Muhammad Afifi*. Jakarta: Almahira, 2010.

### **Jurnal**

- Harahap, Irwan Safaruddin. “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban kejahatan seksual dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Media Hukum*, Vol 23 no.1(2016): 40 <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1924>
- K Gill, Aisha, Karen Harrison, “Child Grooming and Sexual Exploitation: Are South Asia Men the UK Media’s New Folk Devils?,” *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, vol.4 no. 2(2015): 34-49 <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v4i2.214>
- Lalu Ulung Ilham, Novia Suhastini, “Ektifitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan

- dan Anak di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat,” *Journal of Government and Politics*, vol. 1 no.1 (2019): 5  
<https://doi.org/10.31764/jgop.v1i1.941>
- M, Sumera. “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan,” *Jurnal lex et societatis*, vol.1 no.2(2013): 43 <https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748>
- M. Winters, Georgia. Leah E. Kaylor, dan Elizabeth L. Jeglic, “Sexual offenders contacting children online: an examination of transcripts of sexual grooming,” *Journal of sexual Aggression* no.23(2017): 2 [10.1080/13552600.2016.1271146](https://doi.org/10.1080/13552600.2016.1271146)
- Noviana, Ivo. “Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya,” *Sosio Informa Kementerian Sosial RI*, vol.1 no.1(2015): 18  
<https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>
- Sri Woelandari, Dewi dan Novita Wahyu Setyawati, “Sosialisasi Menggunakan Media Sosial Berbasis Digital” *Jurnal Komunitas*, 1 Juli 2018, diakses 10 Oktober 2021, <https://doi.org/10.31334/jks.v1i1.882>
- Sururin, “Kekerasan pada Anak (Perspektif Psikologi),” *Repository UIN Jakarta*, (2016): 5 <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/34575>

### Website

- Alfarisi, “Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Provinsi Aceh), Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12977>
- Christella, “Perancangan Kampanye Sosial Pencegahan Bahaya Predator *Online* Terhadap Anak” Bachelor Thesis, Universitas Multimedia Nusantara, 2020, <http://kc.umn.ac.id/id/eprint/13986>
- Haryono, Aan. “Selama Pandemi Covid-19 Kasus Kekerasan Anak Melonjak” *Sindonews.com*, 25 September 2020, diakses 12 Maret 2021,

<https://daerah.sindonews.com/read/175862/704/selama-pandemi-covid-19-kasus-kekerasan-anak-melonjak-1600985387>

Hinji, “Media Sosial Sarana Sosialisasi yang Efektif Dn Efisien bagi Instansi Pemerintah,” *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 6 September 2019, diakses 10 Oktober 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-kupang/baca-berita/18673/Media-Sosial-Sarana-Sosialisasi-yang-Efektif-dan-Efisien-bagi-Instansi-Pemerintah.html>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Data kasus pengaduan anak 2016-2020,” *KPAI R.N*, 18 Mei 2021, diakses 08 Juni 2021, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Laporan Kinerja Tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia Perlindungan Anak di Era Pandemi covid-19” *Admin KPAI*, 08 Februari 2021, diakses 08 Maret 2021, <https://www.kpai.go.id/informasi-publik/pengumuman/siaran-pers-laporan-kinerja-tahun-2020-komisi-perlindungan-anak-indonesia-perlindungan-anak-di-era-pandemi-covid-19>

Rahma, Andita. “Polisi jelaskan alasan anak 9-14 tahun rentan pelecehan seksual,” *Nasional.tempo*, 3 Agustus 2019, diakses 3 Agustus 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1231778/polisi-jelaskan-alasan-anak-9-14-tahun-rentan-pelecehan-seksual/full&view=ok>.

Ramadhan, Gilang “Child grooming melalui aplikasi online sebagai tindak pidana,” Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14510>

Rizal Makarim, Fadhli “Mengenal Protokol Kesehatan 5M untuk cegah Covid-19,” *Halodoc*, 27 September 2021, diakses 10 Oktober 2021, <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-protokol-kesehatan-5m-untuk-cegah-covid-19>

**Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Dokumentasi saat penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang



**Foto 1. Wawancara dengan Ibu Satyarini**



**Foto 2 Wawancara dengan Ibu Sari**




Foto 3 Aplikasi wadool



Foto 4 Banner Alikasi wadool







LAPORAN DATA KASUS KEKERASAN ANAK KABUPATEN MALANG  
BULAN JANUARI - DESEMBER 2020

No	Bulan	JENIS KELAMIN		Usia								Jenis Kekerasan												
		Laki-Laki	Perempuan	0 - 6		07 - 012		13 - 15		16 - 18		Fisik		Psikis		Seksual		Eksplotasi		Penelantaran		Lainnya		
				L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Januari	1	5		3	1		1	1		1				1		3				1		1	
2	Februari	1	1			1	1										1						1	
3	Maret	6	0					3		3						4					1		1	
4	April	0	0																				1	
5	Mei	0	1						1														1	
6	Juni	0	0																					
7	Juli	2	3		1	1	1		1	1		1	1									1	2	
8	Agustus	0	2													2								
9	September	1	1		1	1					1	1	1	1										
10	Oktober	1	3		1	1			1	1					1		1				1	1	1	
11	November	3	5		1	2	1	1	1	1		1			1		1				1	1	2	
12	Desember	0	4			1				3					1		2						1	
JUMLAH		16	25	1	9	8	3	4	9	3	5	1	3	2	6	4	10	0	0	0	3	2	7	5

Sumber Data Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dan Aplikasi Wadool

Malang, 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN MALANG

**HARRY SETIA BUDI, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19800707 199810 1 001

LAPORAN DATA KASUS KEKERASAN PEREMPUAN KABUPATEN MALANG  
BULAN JANUARI - DESEMBER 2020

No	Bulan	Perempuan	Usia			Jenis Kekerasan						Keterangan	
			19 - 24	25 - 44	45+	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Penelantaran	Lainnya		
1	Januari	11	3	6	2	5	4						
2	Februari	2		1	1	2							
3	Maret	10	4	4	2	9		1		1		1	
4	April	8	1	6	1	7	2					1	
5	Mei	11	1	6	4	11				1			
6	Juni	11		9	2	9		3					
7	Juli	12	1	10	1	10	1	3					
8	Agustus	5	2	3		3	1	1		1			
9	September	10	2	8		7	1					2	
10	Oktober	10	3	6	1	6		5					
11	November	6	2	3	1	5	1	1					
12	Desember	8	2	4	2	5		3					
JUMLAH		104	21	66	17	79	10	19	0	3		4	

Sumber Data Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dan Aplikasi Wadool

Malang, 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN MALANG

**HARRY SETIA BUDI, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19800707 199810 1 001

LAPORAN DATA KASUS KEKERASAN ANAK KABUPATEN MALANG																								
BULAN JANUARI - OKTOBER 2021																								
No	Bulan	JENIS KELAMIN		Usia								Jenis Kekerasan								KASUS				
		Laki-Laki	Perempuan	0 - 6		07 - 012		13 - 15		16 - 18		Fisik		Psikis		Seksual		Eksplotasi			Penelantaran		Lainnya	
				L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Januari	1	1							1														2
2	Februari		1				1																	1
3	Maret	2	2			1		1							1								1	1
4	April	1	2				1	1	1													2		1
5	Mei	2	2		1		1	2					1		1		1						2	5
6	Juni	4	3		2	1	2	2							1		1					2		7
7	Juli		2					2																1
8	Agustus	3	3			1	1	1	2	1		1	1	1	1		1				1		1	5
9	September	2	3		1	1	1	2					1		1						1		1	2
10	Oktober	1	3		1	1	1			1											1		1	3
11	November																							
12	Desember																							
<b>JUMLAH</b>		<b>16</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>34</b>

Sumber Data Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dan Aplikasi Wadool

Malang, 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN MALANG

**HARRY SETIA BUDI, S.STP. M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19800707 199810 1 001

LAPORAN DATA KASUS CHILD GROOMING KABUPATEN MALANG					
BULAN MARET 2020 - OKTOBER 2021					
No	JENIS KEKERASAN	TAHUN 2020-2021			
		2020		2021	
		L	P	L	P
1	Seksual Grooming	1	2	0	2
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

sumber Data Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dan Aplikasi Wadool

Malang, 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN MALANG

**HARRY SETIA BUDI, S.STP. M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19800707 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Panji No. 158 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260  
Email: [bakesbangpol@malangkab.go.id](mailto:bakesbangpol@malangkab.go.id) - Website: <http://www.malangkab.go.id>  
**KEPANJEN - 65163**

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR : 072/ 721/35.07.207/2021

Untuk melakukan Survey/Reserch/Penelitian/PKL/Magang

Menunjuk : Surat : dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang  
Nomor : B-1004/F.Sy.1/TL.01/06/2021 Tanggal: 14 Juni 2021  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan Penelitian oleh :

Nama / Instansi : Andre Afrilian  
Thema/Judul/Survey/Research : Upaya Pencegahan Kasus Grooming Terhadap Anak  
Pengguna Media Sosial; Studi di Kantor Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang  
Daerah/Tempat : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Malang  
Lamanya : 15 Juni s/d September 2021  
Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan – Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang  
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 14 Juni 2021

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN MALANG  
Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah



**Dr. EDDY PRIYANTO., SE.,MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 196790607 199803 1 010

Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Malang
3. Mhs/Ybs
4. Arsip

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Andre Afrilian  
 NIM/Jurusan : 17210138/AI- Ahwal Al-Syaksiyyah  
 Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, S.HI.,M.H  
 Judul Skripsi : Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah *Child Grooming* Terhadap Anak Pengguna Media Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 21 April 2021	Konsultasi BAB I	
2.	Jumat, 03 Mei 2021	ACC BAB I	
3.	Rabu, 03 September 2021	Konsultasi BAB II	
4.	Kamis, 24 September 2021	ACC BAB II	
5.	Kamis, 07 Oktober 2021	Konsultasi BAB III	
6.	Kamis, 23 Oktober 2021	ACC BAB III	
7.	Senin, 25 Oktober 2021	Konsultasi BAB IV	
8.	Rabu, 02 November 2021	ACC BAB IV	
9.	Kamis, 06 November 2021	Konsultasi Abstrak	
10.	Senin, 09 November 2021	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 16 Desember 2021

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan AI-Ahwal Al Syakhsiyyah

Erik Sabti Rahmawati, M.A

NIP.197511082009012003

